



**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2008**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2007 - 2027**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa Kalimantan Barat memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf a Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa Rencana pembangunan jangka panjang daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh tahun) yang memuat visi; misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada rencana pembangunan jangka panjang nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2007 - 2027;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Lembaran Negara Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;

7. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
dan
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2007-2027.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
2. Perencana Daerah adalah gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan perencanaan daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat;
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007 - 2027 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2027.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk perioda 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memerhatikan RPJM Nasional.

**BAB II
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Pasal 2

- (1) Program Pembangunan Daerah periode 2007-2027 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Daerah.
- (2) Rincian dari program pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJP Daerah mengacu kepada RPJP Nasional yang bertujuan untuk memberikan arah dan sekaligus menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan daerah.

Pasal 4

- (1) RPJP Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.

Pasal 5

- (1) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah yang memuat visi, misi, dan arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- (2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.
- (3) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan RPJM Nasional.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan RPJP Daerah.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

RPJM Daerah yang telah ada masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan RPJP Daerah yang telah ditetapkan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 19 Agustus 2008

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

CORNELIS

Diundangkan di Pontianak
Pada tanggal 2008

Sekretaris Daerah Provinsi
Kalimantan Barat

Ttd

SYAKIRMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2008 NOMOR 6.

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2008 - 2028

I. PENJELASAN UMUM

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2008-2028 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya. Untuk itu, dalam 20 tahun mendatang, sangat penting dan mendesak bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah-langkah, antara lain di bidang pengelolaan sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi, infrastruktur dan kelembagaannya.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang memerintahkan penyusunan RPJP Daerah yang menganut paradigma perencanaan yang visioner, maka RPJP Daerah hanya memuat arahan secara garis besar. Kurun waktu RPJP Daerah adalah 20 (dua puluh) tahun. Pelaksanaan RPJP Daerah 2007-2027 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 5 (lima) tahunan, yang dituangkan dalam RPJM Daerah I Tahun 2008-2012, RPJM Daerah II Tahun 2013-2017, RPJM Daerah III Tahun 2018-2022, dan RPJM Daerah IV Tahun 2023-2027. RPJP Daerah digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJM Daerah.

Pentahapan rencana pembangunan nasional disusun dalam masing-masing periode RPJM Daerah sesuai dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih. RPJM Daerah memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh.

RPJM Daerah sebagaimana tersebut di atas dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Kepala Daerah yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) pada tahun pertama periode Pemerintahan Kepala Daerah berikutnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dengan adanya kewenangan untuk menyusun RKPD dan RAPBD sebagaimana dimaksud di atas, maka jangka waktu keseluruhan RPJPD adalah 2008-2028. Sedangkan periodisasi RPJM Daerah tidak dapat mengikuti periodisasi RPJM Nasional dikarenakan pemilihan Kepala Daerah tidak dilaksanakan secara bersamaan waktunya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005. Di samping itu, Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dilantik menetapkan RPJM Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Tahun 2008-2028 adalah untuk: (a) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan daerah, (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah, (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, (d) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, dan (e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Rencana pembangunan jangka panjang daerah diwujudkan dalam visi, misi dan arah pembangunan daerah.

Visi pembangunan daerah tahun 2008-2028 mengarah pada pencapaian tujuan nasional di daerah, seperti tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bila visi telah terumuskan, maka juga perlu dinyatakan secara tegas misi, yaitu upaya-upaya ideal untuk mencapai visi tersebut. Misi ini dijabarkan ke dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan jangka panjang daerah.

Perencanaan jangka panjang lebih condong pada kegiatan olah pikir yang bersifat visioner, sehingga penyusunannya akan lebih menitikberatkan partisipasi segmen masyarakat yang memiliki olah pikir visioner seperti perguruan tinggi, lembaga-lembaga strategis, individu pemikir-pemikir visioner yang memiliki kompetensi olah pikir daerah dengan tetap mengutamakan kepentingan rakyat banyak sebagai subyek maupun tujuan untuk siapa pembangunan dilaksanakan. Oleh karenanya rencana pembangunan jangka panjang daerah yang dituangkan dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan daerah adalah produk dari semua elemen bangsa, masyarakat, pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik.

RPJP Daerah harus disusun dengan mengacu pada RPJP Nasional sesuai karakteristik dan potensi daerah. Selanjutnya RPJP Daerah dijabarkan lebih lanjut dalam RPJM Daerah. Mengingat RPJP Nasional menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah, Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah yang disusun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda). RPJP dan RPJM Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah 2008-2028 serta Lampiran merupakan satu-kesatuan yang tak terpisahkan yang berisi Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Jangka Panjang 2008-2028.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Maksud dari RPJP Daerah mengacu kepada RPJP Nasional bukan untuk membatasi kewenangan daerah, tetapi agar terdapat acuan yang jelas, sinergi, dan keterkaitan dari setiap perencanaan pembangunan di tingkat daerah berdasarkan kewenangan otonomi yang dimilikinya berdasarkan *platform* RPJP Nasional. RPJP Daerah dijabarkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah berdasarkan visi dan misi dirinya yang diformulasikan dalam bentuk RPJM Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 7

Untuk mengakomodasi RPJM Daerah yang telah ada agar sesuai dengan RPJP Daerah, maka RPJM Daerah substansinya perlu disesuaikan dengan RPJP Daerah tanpa harus menyesuaikan kurun waktu RPJM Daerah dengan RPJP Daerah maupun RPJM Nasional.

Pasal 8

Cukup jelas.

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2008 NOMOR 6

Lampiran : Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Nomor : 7 Tahun 2008
tentang : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat.

BAB I PENDAHULUAN

A. PENGANTAR

1. Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Secara geografis Provinsi Kalbar terletak pada garis 2°08' Lintang Utara (LU) sampai 3°05' Lintang Selatan (LS) dan 108°30' sampai 114°10' Bujur Timur (BT). Wilayah Utara Provinsi Kalbar berbatasan dengan Negara Bagian Sarawak-Malaysia Timur, bagian Timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), bagian Selatan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Laut Jawa, sedangkan wilayah bagian Barat berbatasan dengan Laut Natuna dan Selat Karimata.
2. Luas wilayah Provinsi Kalbar 146.807,00 Km² yang mewadahi 12 Pemerintahan Kabupaten dan 2 Pemerintahan Kota serta 158 Kecamatan dan 1.431 Desa dan 80 Kelurahan. Kabupaten dan Kota yang masuk wilayah provinsi Kalbar meliputi Kabupaten Sambas (6.394,70 Km²), Kabupaten Bengkayang (5.397,30 Km²), Kabupaten Landak (9.909,10 Km²), Kabupaten Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya (8.262,10 Km²), Kabupaten Sanggau (12.857,70 Km²), Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara (35.809,00 Km²), Kabupaten Sintang (21.635,00 Km²), Kabupaten Kapuas Hulu (29.842,00 Km²), Kabupaten Sekadau (5.444,30 Km²), Kabupaten Melawi (10.644,00 Km²), Kota Pontianak (107,80 Km²), dan Kota Singkawang (504,00 Km²).
3. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) diketahui bahwa jumlah penduduk Provinsi Kalbar pada tahun 2005 sebanyak 4.098.461 jiwa, dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 2.092.553 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 2.005.908 jiwa. Jumlah penduduk tersebut terus meningkat dengan tingkat pertumbuhan berkisar antara 1,50 % hingga 1,75% pertahun, yang terdiri dari beragam etnis seperti Melayu, Dayak, Cina, Jawa, Bugis, Madura dan lainnya.
4. Topografi wilayah Provinsi Kalbar terdiri dari dataran rendah (datar), bergelombang, berbukit-bukit, dan bergunung. Dalam konsep pembangunannya, Kalbar dibagi kedalam 4 (empat) Wilayah Pengembangan (WP) yang meliputi WP Tengah, WP Pesisir, WP Antar Provinsi, dan WP Antar Negara. WP Tengah terdiri dari 3 (tiga) kabupaten, yakni Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, dan Kabupaten Landak. WP Pesisir terdiri dari 3 (tiga) kabupaten, yaitu Kabupaten Pontianak, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Kubu Raya, Kota Pontianak dan Kota Singkawang. WP Antar Provinsi meliputi Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Ketapang. Untuk WP Antar Negara mencukup 5 (lima) kabupaten yang meliputi Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Sambas.
5. WP Tengah yang difokuskan di Kawasan Tayan, diarahkan pada titik pusat pembangunan transportasi yang membuka keterisolasian wilayah pedalaman dan memperlancar aksesibilitas arus orang dan barang ke dan dari wilayah pesisir. Pengembangan WP Tengah meliputi jalan dan jembatan, pelabuhan sungai, penataan kota, pusat agribisnis, pertambangan, instalasi air bersih & kelistrikan, dan model pertanian. WP Pesisir di arahkan pada pengembangan pelabuhan samudera/pelabuhan regional/pelabuhan perikanan, promosi investasi, terminal perikanan, budidaya-tangkap ikan, agribisnis/aqua bisnis, pariwisata (budaya, kesenian, pantai dan kepulauan) dan pengembangan pulau-pulau kecil. WP Perbatasan Antar Propinsi diarahkan pada pengembangan pertambangan, perkebunan, eco-tourism, dan promosi pariwisata. WP Perbatasan Antar Negara diarahkan pada pengembangan *border development centre* (BDC), perkebunan, industrial estate, promosi pariwisata, dan mobilisasi sumberdaya.

6. Pada setiap WP tersebut mengandung potensi sumber daya alam yang melimpah, baik sumberdaya alam di permukaan maupun berupa bahan galian. Sumberdaya alam di permukaan berupa laut, sungai, air terjun, gunung, dan potensi tanah yang cocok untuk dikembangkan bagi pertanian dan perkebunan, sedangkan sumberdaya alam galian meliputi Batu Bara, Emas, Air Raksa, Antimoni, Ball Clay, Besi, Bauksit, Pasir Kwarsa, Perak, Molibdenit, Mangan, Tembaga, Timah Hitam, Timah Putih, Kaolin, Basalt, Andesit, Granit, Dioreti, Batu Gamping, dan Agate.
7. Agar berbagai potensi sumber daya alam yang tersedia bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah provinsi Kalimantan Barat memerlukan sebuah perencanaan pembangunan baik untuk jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan serta terintegrasi ke dalam sistem pembangunan nasional.
8. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka setiap daerah termasuk Provinsi Kalimantan Barat diwajibkan menyusun dokumen perencanaan pembangunan dalam jangka panjang yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Secara hierarki penyusunan RPJPD ini harus mengacu kepada RPJP Nasional dan selanjutnya RPJPD ini akan menjadi acuan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten dan Kota di Kalimantan Barat.
9. RPJPD ini merupakan dokumen perencanaan induk dengan lingkup capaian waktu 20 Tahunan (2008-2028) dan akan menjadi padoman dalam penyusunan RPJMD yaitu dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).
10. RPJPD ini dibuat melalui beberapa tahapan. *Pertama*, penyiapan rancangan RPJPD untuk mendapatkan gambaran awal dari visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang merupakan tanggung jawab Kepala Bappeda dan selanjutnya menjadi bahan bahasan dalam Musrenbang Jangka Panjang Daerah. *Kedua*, penyelenggaraan Musrenbang Jangka Panjang Daerah sebagai forum konsultasi dengan para pemangku kepentingan pembangunan (*stakeholders*) di daerah dalam membahas rancangan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disusun. *Ketiga*, penyusunan rancangan akhir RPJPD. *Keempat*, penetapan Peraturan Daerah tentang RPJPD.

B. PENGERTIAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai dari Tahun 2008 hingga Tahun 2028.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028, selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2008 sampai dengan Tahun 2028, ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

D. LANDASAN

Landasan idiil RPJPD Provinsi Kalimantan Barat adalah Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan landasan operasionalnya meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan, yaitu:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 Tentang Visi Indonesia Masa Depan;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

E. TATA URUT

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028 disusun dalam tata urutan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan.

Bab II Kondisi Umum.

Bab III Visi dan Misi Pembangunan Daerah Tahun 2008-2028.

Bab IV Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2008-2028.

Bab V Penutup.

BAB II KONDISI UMUM

A. KONDISI PADA SAAT INI

Pembangunan Kalimantan Barat yang telah dilaksanakan selama ini telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, yang meliputi bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), politik, pertahanan dan keamanan, hukum dan aparatur, pembangunan wilayah dan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup. Di samping banyak kemajuan yang telah dicapai, masih banyak pula tantangan atau masalah yang belum sepenuhnya terselesaikan. Untuk itu, masih diperlukan upaya mengatasinya dalam pembangunan daerah 20 tahun ke depan.

1. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

- a. Kondisi Sosial Budaya Kalimantan Barat saat ini pada umumnya relatif baik terutama setelah berlalunya masa krisis sosial budaya akibat terjadinya konflik antar oknum etnis sekitar tahun 2000-an. Kemajuan ini ditandai dengan semakin kokohnya persatuan dalam keragaman, tumbuhnya suasana kehidupan yang penuh toleransi, berkembangnya budaya damai dan kemauan menyelesaikan masalah dengan tanpa kekerasan, serta kondusifnya interaksi antarbudaya. Selain itu juga terjadi penguatan peranan kearifan lokal dalam bingkai nasional serta peningkatan pemahaman terhadap keragaman sosial budaya sehingga kondusifnya interaksi antarbudaya secara positif dan konstruktif.
- b. Pembangunan Kalbar di bidang budaya relatif mengalami peningkatan. Namun demikian pembangunan karakter atau jatidiri dan kultur masyarakat Kalbar yang lebih konstruktif, seperti sikap menghargai dan mampu mengaktualkan nilai budaya luhur, kearifan lokal, kekeluargaan, solidertitas sosial, nasionalisme, serta kultur mandiri, kerja keras dan kreatif-inofatif, masih belum meningkat dan belum berkembang secara merata.
- c. Kehidupan masyarakat Kalbar dalam bidang agama, terutama yang berkenaan dengan kesadaran melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat tampak beragam dan mengalami peningkatan yang bervariasi. Pada sebagian masyarakat, kehidupan beragama belum menggambarkan penghayatan dan penerapan yang optimal terhadap nilai-nilai ajaran agama yang dianutnya. Kehidupan beragama pada masyarakat masih pada tataran simbol-simbol keagamaan dan belum pada substansi nilai-nilai ajaran agama. Mayoritas umat beriman di Kalimantan Barat masih berada pada situasi kehidupan sosial, ekonomi, dan keagamaan yang marginal. Keadaan ini berdampak pada lemahnya ketahanan beragama/kepercayaan, kreativitas umat beriman, dan eksistensi lembaga keagamaan/kepercayaan. Ini tercermin antara lain dari rendahnya kemampuan mereka dalam menyikapi dinamika perubahan sebagai akibat dari serbuan budaya global. Nilai-nilai ajaran agama/kepercayaan yang diharapkan menjadi filter ternyata masih belum berfungsi sebagaimana mestinya. Orientasi keberagaman/kepercayaan cenderung mengutamakan kesalehan individual, belum menyentuh aspek-aspek kesalehan sosial, politik dan ekonomi. Akan tetapi, sudah cukup banyak kalangan masyarakat yang kehidupannya sudah mendekati bahkan sesuai dengan ajaran agamanya baik secara formal maupun substansial. Dengan demikian, telah tumbuh juga kesadaran yang kuat di kalangan masyarakat tertentu terutama pemuka agama untuk mengamalkan agama secara utuh serta membangun harmoni sosial dan hubungan internal dan antarumat beragama yang aman, damai, dan saling menghargai.

2. Sumber Daya Manusia

Pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan terkait erat dengan kualitas hidup manusia secara individu maupun secara communal (masyarakat). Kondisi kehidupan masyarakat dapat tercermin pada aspek kuantitas dan struktur umur penduduk serta kualitas penduduk, seperti pendidikan, kesehatan, dan lingkungan.

Di bidang kependudukan, upaya untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk harus terus menerus dilakukan sehingga dari waktu ke waktu laju pertumbuhan penduduk dapat diturunkan ke tingkat yang lebih rendah (di bawah 2,0%).

a. Jumlah penduduk Kalimantan Barat tahun 2006 diperkirakan berjumlah sekitar 4,12 juta jiwa dengan rincian laki-laki 2,11 juta jiwa dan perempuan 2,01 juta jiwa. Laju pertumbuhan penduduk (LPP) periode 2000-2005 sebesar 1,56%, naik sedikit (0,03%) dibanding LPP periode 1990-2000. LPP Kalbar yang relatif rendah merupakan kontribusi pertumbuhan alami (*natural increase*) sekaligus merupakan keberhasilan program KB. Sementara itu faktor migrasi dalam lima tahun terakhir boleh dikatakan tidak berpengaruh dalam LPP Kalbar (net migration mendekati nol). Dilihat dari struktur umur, Kalbar masih tergolong berpenduduk muda. Komposisi penduduk Kalbar adalah 31,55% berumur 0-14 tahun; 63,11% berusia 15-59 tahun dan 5,11% berumur 60 tahun lebih (usia lanjut). Dengan kepadatan penduduk yang baru mencapai 28 jiwa per kilometer persegi, tidaklah berlebihan untuk mengatakan Kalimantan Barat masih kekurangan penduduk.

Keadaan ini tentunya kurang menguntungkan dalam rangka percepatan pembangunan wilayah khususnya menyangkut pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dengan segala potensi dan keragamannya.

b. Persebaran penduduk Kalimantan Barat tidak merata antar wilayah baik antar kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, maupun antar kawasan pantai-bukan pantai atau kota-desa. Daerah pesisir (meliputi Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Ketapang, dan Kota Singkawang) dihuni oleh hampir 50 persen dari total penduduk Kalimantan Barat dengan kepadatan mencapai 36 jiwa lebih. Sebaliknya tujuh kabupaten lain (bukan pantai) selain Kota Pontianak secara rata-rata tingkat kepadatan penduduknya relatif lebih jarang. Kabupaten Kapuas Hulu dengan luas wilayah 29.842 km² atau sekitar 20,33 persen dari luas wilayah Kalimantan Barat hanya dihuni rata-rata 7 (tujuh) jiwa per kilometer persegi, sedangkan Kota Pontianak yang luasnya kurang dari satu persen (107,80 km²) dihuni oleh rata-rata sekitar 4.729 jiwa per kilometer persegi.

c. Upaya untuk membangun kualitas manusia tetap menjadi perhatian penting. Sumber daya manusia (SDM) merupakan subjek dan sekaligus objek pembangunan, mencakup seluruh siklus hidup manusia sejak di dalam kandungan hingga akhir hayat. Kualitas SDM Kalimantan Barat semakin meningkat namun belum dapat dikategorikan ke dalam kualitas baik. Ini dibuktikan dengan tingkat pendidikan pekerja (hampir 82 persen pendidikannya paling tinggi tamatan SLTP). Pencapaian indeks pembangunan manusia (IPM). IPM meningkat dari 66,2 pada Tahun 2005 menjadi 67,1 Tahun 2006 (peringkat 28 dari 33 provinsi). Indikator-indikator yang dipakai dalam IPM, pencapaiannya belum menggembirakan terutama jika dibandingkan dengan IPM DKI sebesar 76,3 (peringkat 1). Secara rinci nilai tersebut merupakan komposit dari (1) angka harapan hidup saat lahir (Kalbar = 66,0 tahun ; Nas = 68,5 tahun), (2) angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas (Kalbar = 89,07 persen ; Nas. = 91,5 persen), (3) angka rata-rata lama sekolah (Kalbar 6,7 tahun ; Nas. = 7,4 tahun), dan (4) Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan (Kalbar = Rp.613.900 per kapita per bulan ; Nas. = Rp. 621.300 per kapita per bulan).

d. Angka Kematian Bayi (IMR) menurun dari 44 per 1000 kh tahun 2003 menjadi 38,41 per 1000 kh tahun 2005 (Nasional = 32,3 per 1000 kh tahun 2005). Angka Kematian Ibu (MMR) berkurang dari 592 per 100.000 kh pada tahun 2002/03 menjadi 566 per 100.000 kh pada tahun 2003/04 (Nasional 307 per 100.000 kh). Prevalensi Gizi buruk dan kurang pada balita bertambah sebesar 0,2% dari 2,3% tahun 2003 menjadi 2,5% tahun 2004.

e. Taraf pendidikan penduduk Kalimantan Barat meskipun menunjukkan peningkatan, namun capaiannya masih di bawah capaian nasional. Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia SD (7 -12 tahun) meningkat sebesar satu persen dari 95,5% Tahun 2005 menjadi 96,5% Tahun 2006. APS usia SMP (13 - 15 tahun) bertambah dari 80,4% Tahun 2005 menjadi 83,5 Tahun 2006. APS usia 16 - 18 tahun meningkat sebesar 1,0% dari 47,6% tahun 2005 menjadi 48,6% Tahun 2006. Pencapaian APS Kalimantan Barat masih berada di bawah pencapaian APS Nasional di semua kelompok umur.

Hingga Tahun 2006, APS Nasional usia SD sebesar 97,4% ; usia SMP sebesar 84,1% dan usia SMA sebesar 53,9%.

Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang pendidikan SD/MI tergolong baik (melebihi APK SD/MI Nasional) sedangkan APK SMP/MTs dan SMA/SMK/MA masih jauh di bawah Nasional. Pencapaian APK pada masing-masing jenjang pendidikan adalah SD/MI =114,6% (Nas. = 110,0) ; SMP/MTs = 77,9% (Nas.= 81,9); dan SMA/SMK/MA = 43,8% (Nas. = 56,7). Angka Partisipasi Murni (APM) Kalbar meskipun menunjukkan peningkatan namun pencapaiannya masih di bawah APM Nasional. Hingga Tahun 2006 pencapaian APM SD/MI ; SMP/MTs dan SMA/MA/SMK di Kalbar masing-masing sebesar 93,5% ; 60,9% dan 34,8%. Sedangkan APM Nasional sudah mencapai 93,5% untuk tingkat SD/MI; 66,5% untuk tingkat SMP/MTs dan 43,8% untuk tingkat SMA/MA/SMK. Di antara 33 Provinsi, capaian APM SMA/MA/SMK berada di urutan 28.

- f. Pemberdayaan perempuan dan anak, telah menunjukkan peningkatan yang tercermin dari peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, tetapi belum di semua bidang pembangunan. Di samping itu, partisipasi pemuda dalam pembangunan juga makin membaik seiring dengan budaya olahraga yang meluas di kalangan masyarakat. Taraf kesejahteraan sosial masyarakat cukup memadai sejalan dengan berbagai upaya pemberdayaan, pelayanan, rehabilitasi, dan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan termasuk bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan pecandu narkotik dan obat-obat terlarang.
- g. Pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi, khususnya di kalangan remaja, masih rendah. Fenomena kehamilan yang tidak diinginkan yang mengarah pada tindakan aborsi dan meluasnya HIV/AIDS di Kalbar bagai gunung es. Hingga saat ini Kalbar sudah berada pada kondisi yang mengkhawatirkan dalam hal penyebaran dan penderita HIV/AIDS (berada pada urutan ke 6 di antara 33 provinsi).

3. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

- a. Kalimantan Barat dengan wilayah 146.807 km² atau 7,6 % dari luas daratan Indonesia, merupakan wilayah yang sangat kaya akan sumber daya alam, yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidupnya. Dengan demikian sumber daya alam memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi (*resource based economy*) dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan (*life support system*). Sebagai modal SDA lebih menekankan aspek pengelolaan dan pendayagunaan bumi, air, dan dirgantara, sedangkan sebagai penopang sistem kehidupan lebih menitikberatkan pada aspek pelestarian dan perlindungan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Keduanya mengandung tujuan yang sama yaitu upaya terpadu untuk melestarikan dan memanfaatkan sumber daya yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.
- b. Sebagian besar luas tanah di Kalimantan Barat adalah hutan (42,32%) dan padang/semak belukar/alang-alang (34,11%). Areal perkebunan mencapai 1.574.885,50 ha atau 10,73%. Dari 14,68 juta ha luas Kalimantan Barat, areal untuk pemukiman hanya berkisar 0,83 persen. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.259/KPTS-II/2000 tanggal 31 Agustus 2001 luas kawasan hutan di Kalimantan Barat sebesar 9.178.760 ha yang terbagi atas kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- c. Sebagian besar daerah Kalimantan Barat terdiri dari jenis tanah marginal, yaitu Podsolik Merah Kuning (PMK), yang meliputi areal sekitar 8.367.807 hektar (57.00 %), Gambut 1.418.711 hektar (9,66 %), alluvial 1.459.033 hektar (9,94 %), lain-lain 3.435.149 hektar (23, 40 %)
- d. Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya dan nilai tambah agribisnis seperti ditunjukkan antara lain oleh: (1) Pemanfaatan sumberdaya pertanian masih belum optimal dan masih banyak tersedia lahan potensial yang belum dimanfaatkan, (2) Keanekaragaman hayati yang dimiliki Kalimantan Barat belum dimanfaatkan dan dikembangkan secara maksimal. (3) Masih tingginya tingkat kehilangan

- hasil/kerusakan pasca panen dan masih rendahnya mutu produk, sehingga sangat dimungkinkan terjadinya peningkatan nilai tambah melalui perbaikan pasca panen dan mutu produk, (4) Peningkatan nilai tambah melalui pengembangan pasar dalam bentuk produk olahan akhir, selama ini pasar produk pertanian masih didominasi oleh komoditas primer.
- e. Kalimantan Barat memiliki lahan kritis yang luas, yaitu mencapai 5.141.270 hektar, yang terjadi di tiga daerah aliran sungai (DAS) di Kalbar, di antaranya 2.163.570 hektar berada dalam kawasan hutan dan 2.978.700 hektar di luar hutan. Kerusakan lingkungan hidup akibat kurang bijaksananya pengelolaan sumber daya alam akibat penebangan hutan tidak sesuai prosedur, illegal logging, penambangan emas tanpa izin, kebakaran hutan dan lahan, eksploitasi gambut yang tidak bijaksana. Hal ini memerlukan upaya reformasi kebijakan dalam penanganannya.
 - f. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya perikanan. Usaha perikanan budidaya masih terbatas dan adanya ketidakseimbangan pemanfaatan sumberdaya perikanan antar kawasan. Pengembangan budidaya air tawar, tambak dan laut masih terbatas, karena adanya permasalahan penyediaan bahan baku pakan ikan, benih ikan unggul, jaringan irigasi yang kurang memadai, kurangnya informasi dan jaringan pemasaran, terbatasnya akses permodalan, serta kurangnya penyuluhan perikanan.
 - g. Sumber daya kelautan belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini karena beberapa hal, antara lain, (1) belum adanya penataan batas maritim; (2) adanya konflik dalam pemanfaatan ruang di laut; (3) belum adanya jaminan keamanan dan keselamatan di laut; (4) adanya keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola sumber daya kelautan; dan (5) belum adanya dukungan riset dan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan.
 - h. Kelangkaan ketersediaan energi tak terbarukan juga terus terjadi karena pola konsumsi energi masih menunjukkan ketergantungan pada sumber energi tak terbarukan.
 - i. Pengelolaan pertambangan yang belum optimal. Deposit pertambangan yang cukup potensial adalah emas, mangan, bauksit, pasir kwarsa, kaolin, sinabar, intan, kecubung, granit, zeolit, gambut, dan batubara.
 - j. Masih adanya penambangan emas tanpa izin (PETI), galian kaolin dan pasir yang tidak terkontrol menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan. Gangguan ekosistem akibat penambangan apabila terjadi dalam skala besar akan menyebabkan gangguan keseimbangan lingkungan yang berdampak buruk bagi kehidupan manusia.
 - k. Kesadaran masyarakat masih rendah dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Masyarakat umumnya menganggap bahwa sumber daya alam akan tersedia selamanya dalam jumlah yang tidak terbatas, secara cuma-cuma. Air, udara, iklim, serta kekayaan alam lainnya dianggap sebagai anugerah Tuhan yang tidak akan pernah habis. Demikian pula pandangan bahwa lingkungan hidup akan selalu mampu memulihkan daya dukung dan kelestarian fungsinya sendiri. Pandangan demikian sangat menyesatkan, akibatnya masyarakat tidak termotivasi untuk ikut serta memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup di sekitarnya. Hal ini dipersulit dengan adanya berbagai masalah mendasar seperti kemiskinan, kebodohan, dan keserakahan.

4. Ekonomi

- a. Dinamika perekonomian Kalimantan Barat beberapa tahun terakhir ini menjadi faktor yang fundamental dalam proses pembangunan daerah. Berbagai program pembangunan bidang ekonomi yang telah dilaksanakan sebelumnya dipandang cukup efektif untuk menggerakkan sektor ekonomi di daerah. Namun secara keseluruhan keadaan saat ini belum sepenuhnya mampu meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) telah meningkat, meski peningkatannya belum optimal sebagaimana yang diharapkan.

- b. PDRB Kalbar (Harga Berlaku) periode 2001-2006 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2001, pencapaian PDRB sebesar Rp 21,36 triliun, kemudian pada tahun 2002 menjadi Rp 23,91 triliun, dan meningkat menjadi sebesar Rp 26,06 triliun pada tahun 2003. Tiga tahun berikutnya terjadi peningkatan yang cukup membanggakan, yakni Rp 29,75 triliun tahun 2004, tahun 2005 Rp 33,87 triliun, dan pada tahun 2006 mencapai Rp 37,71. Selama periode tersebut, PDRB Kalbar mengalami kenaikan rata-rata sebesar Rp 3,27 triliun atau 15,31% per tahun.
- c. Seiring dengan meningkatnya PDRB dari tahun ke tahun, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalbar juga menunjukkan trend peningkatan. Pada tahun 2001, pertumbuhan ekonomi Kalbar hanya sebesar 2,69% tetapi tahun 2002 telah mencapai laju pertumbuhan sebesar 4,95%. Selanjutnya, pada tahun 2003 pencapaian pertumbuhan ekonomi sebesar 3,12%, tahun 2004 sebesar 4,79%, tahun 2005 sebesar 4,69%, dan tahun 2006 mencapai 5,23%. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kalbar selama periode 2001-2006 sebesar 4,18%. Sementara pada periode yang sama pertumbuhan rata-rata nasional sebesar 4,71% pertahun.
- d. Secara keseluruhan, kegiatan ekonomi di Kalbar tahun 2001- 2006 menunjukkan perkembangan yang positif. Sektor tertier memberikan nilai tambah yang lebih tinggi dibanding dengan sektor lainnya. Pada tahun 2001, kontribusi sektor primer (pertanian dan pertambangan) dalam PDRB Kalbar sebesar 28,42%, dan pada tahun 2006 menjadi 28,35%. Sektor sekunder (industri, listrik, air bersih, gas dan bangunan) sebesar 31,49% pada tahun 2001, dan menjadi 27,69% pada tahun 2006, serta sektor tersier (perdagangan, pengangkutan, keuangan, dan jasa) sebesar 40,09% pada tahun 2001, dan pada tahun 2006 meningkat menjadi 43,96%.
- e. Struktur perekonomian Kalbar sampai Tahun 2006 masih didominasi sektor pertanian dengan kontribusi sekitar 27,12%. Sektor lain yang memberikan kontribusi cukup tinggi diantaranya sektor perdagangan, hotel dan restoran (22,69%), industri pengolahan (18,53%) dan jasa-jasa (9,42%). Apabila dibanding dengan struktur perekonomian tahun 2001, menunjukkan bahwa kontribusi sektor industri pada tahun 2006 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada sektor pertanian terjadi pergeseran, peran sektor perkebunan semakin dominan menggantikan sektor kehutanan.
- f. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat sebagian besar didorong oleh kegiatan konsumsi. Pada Tahun 2001, pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB sebesar 54,61% dan turun menjadi 51,79% pada Tahun 2006. Kontribusi investasi juga mengalami penurunan dari 27,21% menjadi 24,53%, sedangkan kontribusi pengeluaran pemerintah meningkat dari 8,95% menjadi 12,66%. Kenaikan pertumbuhan ekonomi Kalbar juga telah mampu mendorong peningkatan PDRB perkapita. Pada Tahun 2001, PDRB perkapita sebesar Rp 5.601.910 dan meningkat menjadi Rp 9.113.425,09 pada Tahun 2006. Peningkatan PDRB perkapita menjadikan jumlah penduduk miskin cenderung berkurang. Pada Tahun 2001 penduduk miskin Kalimantan Barat sebanyak 19,2% dan pada Tahun 2006 menjadi 13,3%.
- g. Kualitas pembangunan yang semakin meningkat tidak hanya tampak pada penurunan besaran penduduk miskin, namun juga menjadikan angka pengangguran terbuka di Kalbar semakin bertambah. Pada Tahun 2006, pengangguran terbuka sebesar 7,1%, lebih tinggi dibanding keadaan Tahun 2001 sebesar 3,98%. Kenaikan pengangguran terbuka mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi belum memberikan elastisitas yang positif terhadap kesempatan kerja di Kalimantan Barat.
- h. Perdagangan luar negeri Kalimantan Barat selama periode 2001-2005 menunjukkan kemajuan yang cukup baik dan neraca perdagangan selalu menunjukkan kondisi surplus. Surplus perdagangan Kalbar didukung semakin tingginya kontribusi ekspor produk perkebunan dan perikanan, meskipun pada saat yang sama terjadi penurunan ekspor produk kayu olahan (plywood). Pada Tahun 2001, ekspor Kalbar sebesar USD 376,19 Juta, meningkat menjadi USD 410,26 Juta pada Tahun 2003, dan berikutnya pada tahun 2005 devisa ekspor Kalimantan Barat mencapai USD 585,69 Juta. Sementara impor Kalimantan Barat Tahun 2001 sebesar USD 39,59 Juta, meningkat menjadi USD 48,56 Juta pada tahun 2003, dan

berikutnya pada Tahun 2005 impor Kalimantan Barat senilai USD 53,00 Juta. Dengan demikian, surplus neraca perdagangan Kalimantan Barat Tahun 2001 sebesar USD 342,50 Juta, meningkat menjadi USD 361,70 Juta pada Tahun 2003, dan berikutnya pada Tahun 2005 terjadi surplus sebesar USD 532,69 Juta.

- i. Kegiatan investasi juga mulai menampakkan kemajuan beberapa Tahun terakhir ini. Dalam dua Tahun terakhir (2005-2006), terdapat sebanyak 15 perusahaan PMDN memperoleh persetujuan BKPM untuk menanamkan modal di Kalimantan Barat, dengan total investasi Rp 20,228 Trilyun. Disamping itu, terdapat 15 perusahaan PMA yang memperoleh persetujuan dengan total investasi Rp 860,661 Trilyun dan USD 43,10 Juta. Dampak dari persetujuan investasi tersebut memposisikan Kalimantan Barat dalam peringkat nasional menduduki posisi ke 2 untuk investasi PMDN dan posisi ke 14 untuk investasi PMA.
- j. Meskipun terjadi peningkatan kegiatan investasi swasta beberapa tahun terakhir ini, namun secara keseluruhan dalam kurun waktu 2001-2005 kegiatan investasi di Kalbar belum berjalan optimal sebagaimana yang diharapkan. Pencapaian target investasi rata-rata kurang dari 50%. Investasi pemerintah melalui APBD dan APBN selama kurun waktu 2001 sampai 2005 relatif rendah, rasio pencapaiannya rata-rata hanya 36% dari total kebutuhan investasi pemerintah. Rendahnya investasi pemerintah melalui APBD berkaitan erat dengan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan daerah yang potensial terutama dari PAD.
- k. Selama periode Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2006, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat meningkat dari Rp 371.000.865 milyar pada Tahun 2001 menjadi Rp 1.054,197 milyar dengan rata-rata peningkatan sekitar 12,66% per tahun. Sumber utama pembiayaan APBD Kalimantan Barat berasal dari penerimaan dana perimbangan, dan sebagian lainnya berasal dari penerimaan pendapatan asli daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Meskipun mengalami peningkatan, namun selama periode Tahun 2001-2006 kontribusi PAD terhadap APBD masih relatif kecil yakni rata-rata sekitar 25,52%. Pada Tahun 2006, pendapatan asli daerah (PAD) memberikan kontribusi sebesar Rp 389,496 milyar atau 36,95% dari total penerimaan daerah. Sebagian besar PAD bersumber dari penerimaan hasil pajak daerah. Menyadari semakin meningkatnya kegiatan pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, maka Pemerintah Provinsi Kalbar berupaya keras meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan dengan menggerakkan potensi-potensi ekonomi yang dimiliki dan menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah.

5. Sarana dan Prasarana

- a. Bidang sarana dan prasarana yang mencakup sektor pengairan dan irigasi, air bersih, transportasi, energi, telematika, pemukiman dan perumahan masih sangat tertinggal bila dibandingkan dengan kondisi provinsi lainnya. Hal ini disebabkan oleh dua hal, *pertama* karena kemampuan pemerintah yang sangat terbatas, *kedua* karena tantangan alam yang sangat besar.
- b. Kondisi sektor pengairan dan irigasi cukup memprihatinkan. Pembangunan besar-besaran sistem persawahan pasang surut yang telah dimulai sejak Tahun 1970, ternyata sampai saat ini tidak membuahkan hasil yang diinginkan terutama dalam hal swasembada beras. Sementara itu pembangunan sistem irigasi teknis di daerah pedalaman juga tidak menunjukkan kemajuan berarti.
- c. Di sektor Transportasi Darat, panjang jalan yang tersedia sangat memprihatinkan, dan merupakan salah satu kendala utama dalam hal pengembangan wilayah. Banyak sekali ruas jalan yang harus diperbaiki ataupun dibuat baru, yang sampai saat ini terkendala pada tiadanya biaya yang cukup untuk menuntaskannya. Di sektor Transportasi sungai kondisi yang ada juga tidak begitu baik, meski sebenarnya sungai tetap merupakan urat nadi transportasi penduduk berhubung masih banyaknya kampung-kampung yang hanya bisa dihubungi lewat jalan air.

Hal ini terjadi karena besarnya degradasi lingkungan pada DAS (Daerah Aliran Sungai) seperti halnya *illegal logging*, *illegal mining* (PETI). Selain itu pada dua puluh tahun terakhir ini banjir dan kekeringan agak meningkat frekuensinya.

Akibatnya, seringkali pelayaran sungai terhenti, karena sungainya mengalami pendangkalan.

- d. Di bidang ketenagalistrikan terjadi ketidak seimbangan antara kebutuhan dan pasokan listrik yang kondisinya makin kritis di berbagai daerah. Penyebabnya dikarenakan masih rendahnya kemampuan investasi dan pengelolaan penyediaan sarana dan prasarana energi; masih rendahnya efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sarana dan prasarana yang sudah terpasang; masih tingginya ketergantungan konsumen terhadap bahan bakar minyak; serta adanya regulasi-regulasi yang tidak konsisten. Pemenuhan kebutuhan energi yang tidak merata dihadapkan pada luasnya wilayah Kalimantan Barat. Hal itu juga dipengaruhi oleh lokasi potensi cadangan energi primer yang tersebar dan sebagian besar jauh dari pusat beban; keterbatasan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi; tingginya pertumbuhan permintaan berbagai jenis energi setiap tahun; serta kondisi daya beli masyarakat yang masih rendah.
- e. Ketersediaan air bersih tetap merupakan kendala yang cukup berarti. Hampir di semua kabupaten air bersih ini tetap menjadi permasalahan utama, apalagi bagi mereka yang berada di wilayah pesisir & pulau-pulau kecil.
- f. Perkembangan globalisasi yang diikuti dengan adanya AFTA dan BIMP-EAGA ditambah dengan perkembangan yang sangat cepat dalam bidang informasi dan komunikasi menyebabkan perkembangan infrastruktur di satu wilayah tidak terlepas dengan perkembangan wilayah lainnya. Kalimantan Barat yang sebagian besar wilayah daratnya berhubungan langsung dengan Malaysia, harus bisa mengimbangi pembangunan infrastruktur di negeri jiran tersebut.

6. Politik

- a. Perubahan yang signifikan dalam bidang politik dan pemerintahan saat ini telah merubah penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yaitu yang ditandai dimulainya proses penyelenggaraan Otonomi Daerah. Namun dalam implementasinya penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah memerlukan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya aparatur yang mampu mengadaptasi perubahan serta dapat memberikan pelayanan publik yang memadai. Dalam menghadapi perubahan dan tuntutan masyarakat tersebut, penataan daerah otonom masih belum mampu dilakukan secara optimal sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang ada. Penataan yang dimaksud adalah memetakan pemekaran Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
- b. Inti dari pelaksanaan otonomi daerah yang memuat asas demokratisasi, partisipasi, keadilan, pemerataan dan pengakuan akan keberagaman tersebut pada hakekatnya adalah, memberikan keleluasaan pemerintahan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas, dan peran serta aktif masyarakat. Namun demikian, perubahan yang ingin diharapkan dari proses reformasi ditingkat lokal tersebut belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan dan keinginan masyarakat terutama dalam hal pemerataan hasil pembangunan dan peningkatan kesejahteraan dalam bidang sosial dan ekonomi.
- c. Partisipasi masyarakat dalam berbagai matra kehidupan, khususnya di bidang politik meningkat tajam terlebih setelah suksesnya pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah secara langsung di 8 (delapan) kabupaten dari 12 kabupaten/kota yang ada di Kalbar. Pada Pemilu Legislatif tahun 2004 di Kalimantan Barat, tingkat partisipasi masyarakat mencapai 85%, sedangkan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada di 8 (delapan) Kabupaten rata-rata mencapai 87%. Problem yang kemudian muncul ialah bagaimana lebih meningkatkan kesadaran dan kualitas kedewasaan politik masyarakat dan upaya-upaya untuk mengadaptasi perubahan dinamika politik yang sentralistik menjadi desentralistik, di mana UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah memberi basis legal pada penguatan peran politik masyarakat di daerah dalam melakukan kontrol politik, partisipasi, proses rekrutmen politik, dan pemberdayaan lembaga legislatif daerah dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi kontrol, fungsi penganggaran, dan fungsi penyalur aspirasi rakyat di daerah, walaupun kemudian dalam implementasinya

DPRD belum mampu secara optimal melaksanakan fungsi-fungsinya sebagaimana yang diamanatkan oleh UU dan masyarakat di daerah.

- d. Kondisi stabilitas politik di Kalimantan Barat secara umum sangat kondusif, akan tetapi kondisi politik pada tingkat supra struktur antara lembaga legislatif dengan eksekutif belum optimal dalam memperankan fungsi-fungsi politiknya. Hal tersebut menyebabkan belum terselenggaranya secara baik proses politik yang demokratis dan transparan serta banyaknya kasus dan isu korupsi pada dua lembaga tersebut yang belum terselesaikan.
- f. Kondisi yang ada juga menunjukkan belum terbangunnya budaya politik yang berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi dan semangat multikulturalisme, sehingga masih mengentalnya fenomena primordialisme dalam proses rekrutmen politik serta mewabahnya kecenderungan budaya politisasi pada jabatan-jabatan karier birokrasi daerah. Kondisi tersebut sangat merugikan dan mematikan jenjang karier aparatur serta tidak kondusif bagi pemberdayaan kompetensi yang dimiliki aparatur.
- f. Penyelenggaraan otonomi daerah yang memberikan “kekuasaan yang besar” pada daerah juga menyebabkan terjadinya pergeseran arena perebutan kekuasaan. Dalam konteks saat ini ada kecenderungan di mana terjadi pengalihan lokus politik dari birokrasi ke lembaga perwakilan rakyat, partai politik, dan kelompok elemen masyarakat.
- g. Permasalahan pokok yang juga dihadapi di bidang politik dan pemerintahan di daerah saat ini adalah masih rendahnya komitmen Pemerintah Provinsi dalam menciptakan sinergisitas baik yang bersifat vertikal maupun horizontal, sinergisitas antar lembaga atau unit kerja dan semua stakeholder serta membangun kerjasama antar daerah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat.
- h. Realitas politik saat ini juga menunjukkan bahwa budaya demokrasi belum sepenuhnya menjadi referensi perilaku elit politik dan masyarakat di daerah, yang ditandai dengan sangat gampangannya melanggar aturan, melakukan tindakan yang anarkis, memaksakan kehendak atas nama kepentingan kelompok. Dinamika budaya politik saat ini menunjukkan kecenderungan sikap dan perilaku politik yang mudah terprovokasi yang menyebabkan munculnya perilaku politik yang kurang sehat bagi tumbuhnya demokrasi.

7. Hukum dan Aparatur

- a. Kondisi keamanan dan ketertiban di Kalimantan Barat saat ini relatif stabil, hal ini ditandai bahwa dalam lima tahun terakhir ini hampir tidak ada kerusuhan sosial yang bernuansakan SARA dan tindakan pelanggaran hukum yang menimbulkan dampak keresahan sosial yang bersifat massif. Namun demikian, tindak kejahatan yang bersifat konvensional, transnasional, kejahatan atas kekayaan negara, dan kejahatan yang bersifat kontijensi masih menjadi persoalan pelanggaran hukum di Kalimantan Barat, seperti *illegal logging*, *illegal trading*, *illegal fishing* dan *trafficking*. Kondisi daerah yang memiliki perbatasan langsung dengan Sarawak Malaysia Timur menjadikan cukup tingginya potensi tindakan yang mengarah pada *transnational crime*.
- b. Kegiatan-kegiatan yang bersifat pemasyarakatan dan pendidikan hukum (*law socialization and law education*) dalam arti luas dan pengelolaan informasi hukum masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Adanya struktur kelembagaan hukum adat yang berbeda-beda dan belum proporsional dalam membantu kinerja penegakan hukum positif, dan bahkan terjadi benturan dengan hukum positif berdampak pada fluktuasi investasi di Kalimantan Barat. Saat ini masih minimnya program penataan dan penegakan hukum serta penggalian hukum-hukum ada yang dapat membantu pengelolaan lingkungan hidup dan pelestarian lingkungan hidup.
- c. Belum adanya evaluasi secara komprehensif dan akademis terhadap berbagai peraturan daerah dan kurang terbangunnya koordinasi dalam membuat berbagai perangkat regulasi di daerah menyebabkan kurang terbangunnya sinergisitas normatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

- d. Pergeseran paradigma dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dari pola sentralisasi menjadi pola desentralisasi saat ini dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, membawa implikasi yang mendasar terhadap keberadaan, tugas, fungsi dan tanggungjawab lembaga serta aparatur pemerintah dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip-prinsip *good governance*. Wacana baru dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah saat ini adalah, tuntutan masyarakat untuk terwujudnya aparatur pemerintah yang demokratis, netral, profesional, efisien, efektif, berkeadilan, bersih, terbuka, partisipatif dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.
- e. Kenyataan menunjukkan, bahwa kemampuan aparatur daerah dalam mengadaptasi penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik masih cukup lamban. Dalam konteks kelembagaan, persoalan yang dihadapi oleh pemerintah daerah saat ini adalah menata ulang struktur organisasi dengan prinsip rasional dan realistis (sesuai kebutuhan) dan perangkat kelembagaan yang lebih efektif serta efisien yang berorientasi pada peningkatan pelayanan masyarakat. Demikian pula diperlukan penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan yang dapat mendukung terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat. Di bidang ketatalaksanaan, masalah yang dihadapi saat ini adalah kualitas dan transparansi pelayanan masyarakat yang kurang adaptif terhadap perubahan-perubahan dan tuntutan-tuntutan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan penyempurnaan sistem ketatalaksanaan dalam penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan di daerah.
- f. Bidang sumber daya manusia aparatur sebagai pilar utama penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini juga dihadapkan pada masalah bagaimana mengembangkan sistem perencanaan SDM aparatur sesuai hasil penataan struktur dan perangkat kelembagaan daerah. Begitu juga halnya dengan kemampuan membangun budaya kerja dan pembentukan disiplin, etik dan moral, produktivitas kerja serta kemampuan untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang bebas Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN).
- g. Dalam Bidang pengawasan, saat ini masih dirasakan kurang berfungsinya pengawasan fungsional, pengawasan melekat dan pengawasan masyarakat termasuk legislatif, sehingga fungsi kontrol terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah masih belum begitu efektif.

8. Wilayah dan Tata Ruang

- a. Pengaturan tata ruang sesuai peruntukan merupakan permasalahan mendasar saat ini. Penanggulangan kedepan adalah (a) penegakan disiplin pemanfaatan ruang baik oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha; (b) meningkatkan sinkronisasi dengan perencanaan tata ruang pulau Kalimantan dan Nasional; (c) melanjutkan penataan tata ruang kawasan perbatasan secara serasi dengan Serawak Malaysia dan dengan provinsi-provinsi yang berbatasan dengan pulau Kalimantan guna menghindarkan konflik; (d) masih perlu ditingkatkan kompetensi kinerja aparat pengendali tata ruang dan pertanahan; (e) besarnya peluang terjadinya penyimpangan fungsi ruang sehingga perlu pengawasan yang efektif.
- b. Pembangunan perkotaan dan perdesaan perlu untuk di pertajam antara lain melalui : (a) membangun kota sebagai dalam suatu jaringan ekonomi dengan kabupaten, kecamatan dan desa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi; (b) pengembangan ibukota kabupaten dan kecamatan-kecamatan cepat tumbuh sebagai penyangga kegiatan ekonomi dan urbanisasi; (c) meningkatkan produktifitas kawasan perdesaan dengan sistem jaringan dan struktur ekonomi dengan mantap; (d) meningkatkan penataan kota yang layak huni, serasi, indah, tertib dan berorientasi pada kelestarian kualitas lingkungan yang baik; (e) meningkatkan manajemen dan pembiayaan pembangunan infrastruktur perkotaan dan perdesaan serta fasilitas sosial lainnya.
- c. Pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi juga untuk menjaga stabilitas dan

kesatuan nasional. Oleh karena itu tujuan utama yang akan dicapai untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah dengan pemerataan pembangunan, terutama untuk mengurangi kesenjangan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

- d. Belum terwujudnya prinsip pembangunan yang terintegrasi, terpadu dan serasi dalam rangka memperkecil disparitas ketimpangan wilayah antara daerah, disparitas ekonomi, disparitas pendapatan masyarakat, pemanfaatan ruang dan pengelolaan pertanahan. Serta belum terealisasinya keserasian pemanfaatan ruang dan belum maksimalnya peningkatan pengembangan wilayah pesisir, wilayah tertinggal, perbatasan serta pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.

B. TANTANGAN

1. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

- a. Dalam kurun waktu 20 tahun mendatang, tantangan sosial budaya Kalbar bertumpu pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusianya dan peningkatan kesejahteraan sosial mereka. Upaya mendasar yang harus dilakukan adalah menata kuantitas penduduk yang seimbang dan merata serta meningkatkan kualitas mereka yang kompetitif dan berkemampuan unggul. Pengendalian kuantitas dan laju pertumbuhan penduduk penting diperhatikan untuk menciptakan komposisi penduduk tumbuh seimbang dan merata dalam rangka mendukung terjadinya nilai tambah demografis yang ditandai dengan jumlah penduduk usia produktif lebih besar daripada jumlah penduduk usia non-produktif. Kondisi tersebut perlu ditargetkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas SDM, daya saing, dan kesejahteraan rakyat. Di samping itu, persebaran dan mobilitas penduduk perlu pula mendapatkan perhatian sehingga ketimpangan persebaran dan kepadatan penduduk antar wilayah atau kawasan dapat dikendalikan.
- b. Kuatnya serbuan arus globalisasi yang didorong oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informasi tetap menjadi tantangan bagi masyarakat Kalbar untuk dapat mempertahankan jati diri kedaerahan dan kebangsaan mereka, sekaligus memanfaatkannya untuk pengembangan kehidupan yang tolerans dan akomodatif terhadap keragaman budaya, serta peningkatan daya saing melalui penerapan nilai-nilai lokal, nilai-nilai Pancasila, dan penyerapan nilai-nilai universal guna mengoptimalkan jati diri tersebut. Tantangan terbesar adalah berkembangnya pola dan gaya hidup negatif sebagai dampak globalisasi, seperti materialisme, sekularisme, individualisme, hedonisme, dan konsumerisme, *free sex* (kumpul kebo) yang berlawanan dengan kepribadian dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.
- c. Pembangunan manusia pada intinya adalah pembangunan manusia seutuhnya dengan menjadikan agama sebagai rujukan nilai dan normanya. Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan agama pada masa yang akan datang adalah bagaimana mengaplikasikan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari secara baik dan benar, mewujudkan kerukunan intern dan antar umat beragama, meniadakan perilaku penyalahgunaan agama untuk kepentingan pribadi atau golongan, serta memberikan rasa aman dan perlindungan dari berbagai perilaku menyimpang dan tindak kekerasan. Dengan demikian tantangan utama yang akan muncul adalah politisasi agama (dengan isu-isu a.l.: terorisme, liberalisme, dan gerakan sempalan keagamaan), serta fanatisme ekstrim agama (seperti klaim primordialisme agama, ideologisasi agama, dan lain-lain).

2. Sumber Daya Manusia

- a. Dalam 20 Tahun mendatang, Kalimantan Barat menghadapi tekanan jumlah penduduk yang makin besar, terutama di perkotaan. Tingkat urbanisasi semakin meningkat. Jumlah penduduk yang pada Tahun 2006 sebesar 4.12 juta jiwa diperkirakan akan mencapai sekitar 5,41 juta orang pada Tahun 2026. Meskipun bertambah, jumlah tersebut (5,41 juta) masih dipandang kurang untuk menghuni bumi khatulistiwa yang luasnya 146.807 Km per segi. Kekurangan penduduk Kalimantan Barat kelak dapat teratasi tidak hanya oleh faktor demografi, tetapi juga oleh faktor non demografi. Program Transmigrasi yang berkualitas (model PIR-

- Trans) merupakan alternatif terbaik untuk menambah jumlah penduduk Kalimantan Barat.
- b. Dengan adanya kemajuan pembangunan pendidikan dan kesehatan, maka akan terjadi pergeseran dari struktur umur muda menuju struktur umur tua dalam arti jumlah penduduk lansia bertambah banyak. Meskipun demikian, pengendalian kuantitas dan laju pertumbuhan penduduk penting diperhatikan untuk menciptakan penduduk tumbuh seimbang dalam rangka mendukung terjadinya bonus demografi yang ditandai dengan jumlah penduduk usia produktif lebih besar daripada jumlah penduduk usia non-produktif. Kondisi tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas SDM, daya saing, dan kesejahteraan rakyat. Di samping itu, persebaran dan mobilitas penduduk perlu mendapatkan perhatian agar ketimpangan persebaran dan kepadatan penduduk antara Kabupaten/Kota serta antara kawasan, dan antara wilayah perkotaan dan perdesaan dapat dikurangi.
 - c. Rendahnya kualitas sumber daya manusia Kalimantan Barat yang diukur dengan indeks pembangunan manusia (IPM) mengakibatkan rendahnya produktivitas dan daya saing perekonomian nasional. Pembangunan kesehatan serta pendidikan dan pelatihan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Di bidang kesehatan tantangan pembangunan yang dihadapi, antara lain adalah mengurangi kesenjangan status kesehatan masyarakat dan akses terhadap pelayanan kesehatan antarwilayah, tingkat sosial ekonomi, dan gender; meningkatkan jumlah dan penyebaran tenaga kesehatan yang kurang memadai; meningkatkan akses terhadap fasilitas kesehatan; menghentikan dan mengurangi penyebaran HIV/AIDS dan mengurangi beban ganda penyakit yaitu pola penyakit yang diderita oleh sebagian besar masyarakat adalah penyakit infeksi menular, namun pada waktu yang bersamaan terjadi peningkatan penyakit tidak menular serta meningkatnya penyalahgunaan narkotik dan obat-obat terlarang.
 - d. Tantangan yang dihadapi pembangunan pendidikan dan pelatihan adalah menyediakan pelayanan pendidikan dan pelatihan yang berkualitas baik untuk meningkatkan jumlah proporsi penduduk yang menyelesaikan pendidikan dasar sampai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, menurunkan jumlah penduduk yang buta aksara, serta menurunkan kesenjangan tingkat pendidikan yang cukup tinggi antar kelompok masyarakat, termasuk antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk perkotaan dan perdesaan, antara penduduk di wilayah maju dan tertinggal, dan antar jenis kelamin. Tantangan dalam pembangunan pendidikan lainnya adalah meningkatkan kualitas dan relevansi termasuk mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antar daerah, antar jenis kelamin, dan antara penduduk kaya dan miskin sehingga pembangunan pendidikan dapat berperan dalam mendorong pembangunan nasional secara menyeluruh termasuk dalam mengembangkan kebanggaan kebangsaan, akhlak mulia, kemampuan untuk hidup dalam masyarakat yang multikultur, serta meningkatkan daya saing. Pembangunan pendidikan ditantang untuk menyediakan pelayanan pendidikan sepanjang hayat untuk memanfaatkan bonus demografi.
 - e. Kualitas hidup dan peran perempuan dan anak di berbagai bidang pembangunan masih rendah. Hal itu, antara lain, ditandai oleh rendahnya angka indeks pembangunan gender (IPG) dan tingginya tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak; serta kurang memadainya kesejahteraan, partisipasi dan perlindungan anak. Dengan demikian, tantangan di bidang pembangunan perempuan dan anak adalah meningkatkan kualitas dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan; menurunkan tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak; serta meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak. Sementara itu, tantangan di bidang pemuda dan olahraga adalah mengoptimalkan partisipasi pemuda dalam pembangunan serta meningkatkan budaya dan prestasi olahraga. Tantangan lainnya adalah menurunkan beban permasalahan kesejahteraan sosial yang semakin beragam dan meningkat akibat terjadinya berbagai krisis sosial, seperti menipisnya nilai budaya dan agama; menurunkan eksese dan gejala sosial dampak dari disparitas kondisi sosial ekonomi masyarakat dan terjadinya bencana sosial dan bencana alam; dan meningkatkan pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat.

3. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

- a. Tantangan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup jangka panjang yang perlu diwaspadai adalah ancaman 3 macam krisis yaitu : krisis pangan, krisis air, dan krisis energi. Eksploitasi sumber daya alam yang kurang bijaksana akan menimbulkan dampak negatif kelangsungan pembangunan, yang akan menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat.
- b. Dengan meningkatnya jumlah penduduk yang pesat menyebabkan kemampuan penyediaan pangan semakin terbatas. Hal itu disebabkan oleh meningkatnya konversi lahan pertanian, rendahnya peningkatan produktivitas hasil pertanian, dan menurunnya kondisi jaringan irigasi dan prasarana irigasi. Selain itu, praktik pertanian yang kurang bijaksana mengancam kelestarian sumber daya alam dan keberlanjutan sistem produksi pertanian. Di lain pihak, bertambahnya kebutuhan lahan pertanian dan penggunaan lainnya akan mengancam keberadaan hutan dan terganggunya keseimbangan tata air.
- c. Menurunnya kondisi hutan akibat deforestasi yang meningkat pesat dan memburuknya penutupan lahan di wilayah hulu daerah aliran sungai menyebabkan menurunnya ketersediaan air yang mengancam turunnya debit air sungai pada musim kemarau serta berkurangnya pasokan air untuk pertanian.
- d. Tantangan utama dalam penyediaan energi adalah memperbanyak infrastruktur energi untuk memudahkan layanan kepada masyarakat, serta mengurangi ketergantungan terhadap minyak serta mengembangkan dan meningkatkan kontribusi gas, batubara, gambut serta energi terbarukan seperti biogas, biomassa, energi matahari, arus laut, dan tenaga angin. Selain itu, terdapat kemungkinan pengembangan energi tenaga nuklir yang memerlukan penelitian mendalam tentang keamanan teknologi yang digunakan, lokasi geografis, dan risiko yang mungkin akan dihadapi.
- e. Pengelolaan sumber daya alam selama ini kurang memperhatikan aspek kelestariannya. Hal ini memerlukan upaya reformasi kebijakan dalam penanganannya.
- f. Luasnya lahan kritis yang ada memerlukan waktu dan biaya yang cukup besar dalam penanganannya.
- g. Luasnya jenis tanah yang marginal menyebabkan kendala dalam upaya peningkatan produksi pangan, hortikultura, dan tanaman industri, baik kuantitas maupun kualitas.
- h. Pengembangan sumberdaya perikanan belum optimal karena usaha perikanan budidaya masih terbatas. Ketidakseimbangan tingkat pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap antar kawasan telah mengalami *overfishing*.
Sementara sumberdaya perikanan di wilayah lain masih belum dimanfaatkan secara optimal, karena rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana penanganan hasil tangkapan ikan di daerah tersebut dan sumber daya manusia perikanan yang terbatas serta belum tersedianya data dan informasi perikanan yang memadai. Ketidakseimbangan ini mengakibatkan terakumulasinya sejumlah besar nelayan di wilayah tertentu, sehingga berakibat pada menurunnya jumlah tangkapan, semakin kecilnya ukuran ikan, menurunnya jumlah species.
- i. Sumber daya kelautan belum dikelola secara optimal. Perlu adanya upaya penataan perangkat hukum, peningkatan sumber daya manusia, dan riset kelautan.
- j. Kegiatan pertambangan ini seringkali menimbulkan konflik dengan pemanfaatan ruang lainnya yaitu dengan kehutanan, perkebunan, dan pertanian. Oleh karenanya optimasi pemanfaatan SDA agar tidak hanya sekedar mengejar manfaat ekonomi, tapi perlu adanya pengaturan ruang, perangkat hukum, sosial, budaya dan rasionalisasi alokasi sumberdaya pertambangan.
- k. Eksploitasi pertambangan yang kurang terkontrol. Sifat usaha pertambangan, terutama yang berupa penambangan terbuka, adalah merubah bentang alam sehingga akan menyebabkan perubahan ekosistem dan habitat yang ada.

- l. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- m. Belum optimalnya pendayagunaan sumber daya kelautan untuk perhubungan laut, perikanan, pariwisata, pertambangan, industri maritim, bangunan laut, dan jasa kelautan menjadi tantangan yang perlu dipersiapkan.
- n. Terdapat kecenderungan daya saing industri pada saat ini telah bergeser ke arah industri berbasis kelautan. Pembangunan kelautan pada masa mendatang memerlukan dukungan politik dan pemihakan yang nyata dari seluruh pemangku kepentingan.

4. Ekonomi

- a. Tantangan perekonomian Kalbar dalam 20 Tahun mendatang adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengejar ketertinggalan dari daerah-daerah lain yang lebih maju.
- b. Secara eksternal, tantangan pembangunan daerah dihadapkan pada situasi semakin kompetitifnya perekonomian antar daerah dan regional serta semakin derasnya mobilitas sumber daya ekonomi.

Basis kekuatan ekonomi daerah yang mengandalkan ekspor bahan mentah, ke depan perlu diubah menjadi perekonomian daerah yang mengandalkan keterampilan SDM dan produk bernilai tambah tinggi serta berdaya saing. Perkembangan ekonomi di kawasan regional dan negara tetangga Sarawak-Malaysia merupakan salah satu fokus utama yang perlu dipertimbangkan didalam mengembangkan daya saing perekonomian daerah.

- c. Globalisasi membawa konsekwensi bagi Kalbar untuk menciptakan lingkungan perekonomian yang semakin kondusif. Tantangan demikian perlu diantisipasi dengan perbaikan infrastruktur sosial ekonomi dan pengembangan kelembagaan yang efisien untuk meningkatkan kegiatan investasi swasta (domestik dan asing).
- d. Tantangan lainnya pengembangan subsistem agribisnis untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian. Kontribusi sektor pertanian Kalbar yang relatif besar selama ini menjadikan sektor pertanian terutama subsektor perkebunan menjadi dasar yang kuat yang harus dikembangkan ke depan. Tantangan struktural lainnya adalah pengembangan kegiatan industri daerah, yakni dengan memperkuat basis industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, kelautan/perikanan, dan hasil tambang/galian lokal.
- e. Pengembangan UMKM dan Koperasi semakin dihadapkan pada upaya untuk menjadikannya sebagai pelaku ekonomi yang produktif dan berdaya saing. Pengembangan dilaksanakan dengan meletakkan ekonomi kerakyatan sebagai tulang punggung perekonomian daerah, dengan meningkatkan kemandirian usaha, meningkatkan skala ekonomi, memantapkan kemitraan pada sesama pelaku ekonomi/dunia usaha, penguatan jaringan pemasaran dan promosi hasil produksi.
- f. Tantangan untuk memecahkan masalah kemiskinan di Kalbar perlu dilaksanakan secara berkesinambungan pada pemenuhan hak-hak dasar rakyat yaitu hak sosial, budaya, ekonomi dan politik, serta keberpihakan dalam perencanaan dan penganggaran, peningkatan sinergi dan koordinasi kebijakan pemerintah provinsi dan kabupaten dalam berbagai upaya penanggulangan kemiskinan.
- g. Kemajuan ekonomi perlu didukung oleh kemampuan di dalam mengembangkan potensi masyarakat dan kompetensi inti daerah, termasuk pengembangan sektor pariwisata dengan tetap mengedepankan kearifan lokal.
- h. Tantangan desentralisasi fiskal menuntut pada perbaikan pengelolaan keuangan daerah yang bertumpu pada sistem anggaran yang transparan, bertanggungjawab, dan dapat menjamin efektivitas pemanfaatannya. Sumber penerimaan daerah yang utama perlu diefektifkan pemungutannya. Sementara itu, pembiayaan pembangunan perlu dioptimalkan pada peningkatan pelayanan publik dan penyediaan prasarana dan sarana.

- i. Pengembangan sektor usaha dimantapkan melalui dukungan kerjasama antara pemerintah, lembaga perbankan, dan pembiayaan swasta untuk menumbuhkembangkan usaha-usaha yang produktif dan memberikan daya ungkit bagi pembangunan ekonomi daerah.

5. Sarana dan Prasarana

- a. Tantangan pemenuhan kebutuhan penyediaan sumber daya air sangatlah besar. Sarana pengairan sampai saat ini terasa masih kurang di berbagai daerah. Peningkatan kemampuan kelembagaan pengelola sarana dan prasarana sumber daya air harus terus dikembangkan sesuai prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya air terpadu (*integrated water resources management*). Belum dibuatnya suatu peraturan daerah yang dapat memberikan hukuman bagi masyarakat yang melakukan perusakan terhadap sumberdaya air yang digunakan bagi kepentingan publik, Belum seimbang upaya konservasi dan pendayagunaan sumberdaya air agar terwujud kemanfaatan air bagi kesejahteraan seluruh rakyat, Belum terlaksananya peraturan sumberdaya air secara bijaksana agar pengelolaan dapat di selenggarakan secara seimbang dan terpadu, Belum seimbang fungsi sosial dan nilai ekonomi air untuk menjamin kebutuhan pokok setiap individu akan air.
- b. Berbagai macam tantangan yang dihadapi oleh sektor transportasi pada masa yang akan datang adalah mengembangkan sistem transportasi Kalimantan Barat yang efisien dan efektif, terjangkau, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Untuk itu diperlukan peningkatan transportasi yang terpadu antar moda dan intra moda serta selaras dengan pengembangan wilayah, mewujudkan pelayanan transportasi yang mendukung pembangunan ekonomi sosial dan budaya. Tantangan utama adalah lambannya rehabilitasi dan pengadaan prasarana dan sarana transportasi terutama transportasi di daerah perbatasan (Lintas Utara), Poros Tengah dan juga Lintas Selatan. Belum terwujudnya kerjasama antar daerah Provinsi/ kabupaten/ kota dalam pengadaan dan pengelolaan prasarana transportasi seperti halnya jalan, pelabuhan, dan bandar udara. Lambannya rehabilitasi prasarana dan sarana transportasi sungai, terutama bagi daerah-daerah yang terpencil, dimana satu-satunya sarana transportasi adalah lewat air. dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya agar dapat melaksanakan pembangunan transportasi nasional adalah meningkatkan kapasitas kelembagaan dan peraturan yang kondusif, meningkatkan iklim kompetisi yang sehat, meningkatkan peran serta negara, swasta, dan masyarakat dalam pelayanan transportasi publik, mengembangkan alternatif pembiayaan dan investasi, dan mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi transportasi yang tepat guna, hemat energi, dan ramah lingkungan.
- c. Tantangan utama yang dihadapi dalam sektor energi adalah meningkatkan keandalan pasokan pembangkit tenaga listrik, tidak ekonomisnya penggunaan PLTD, sarana dan prasarana ketenagalistrikan yang kurang efektif serta kurang efisiennya pembangkit, transmisi dan distribusi mulai dari hulu sampai hilir, serta proses dan penyalurannya. Belum tereksplorasinya sumber-sumber energi baru yang tersedia di daerah seperti halnya tenaga air, angin dan matahari maupun tenaga uap. Belum dapat dengan mudah untuk menerapkan pola pemakaian energi listrik untuk melakukan hemat energi. Masih sangat tingginya rugi-rugi (*losses*) baik rugi-rugi teknis maupun rugi-rugi non-teknis.
- d. Dalam kurun 20 Tahun mendatang, Kalimantan Barat masih dihadapkan pada persoalan air bersih. Faktor penyebab yang mesti diperhatikan adalah masih kurangnya perlindungan sumber-sumber air dan kualitas lingkungan. Belum adanya Perda baru dibidang air bersih yang sesuai dengan kondisi daerah serta belum adanya restrukturisasi keuangan, restrukturisasi hutang dalam pengelolaan PDAM. Belum adanya perubahan pola dalam penyediaan dan pembangunan air minum yang sesuai dengan undang-undang baru dalam Sumber Daya Air.
- e. Tantangan yang dihadapi untuk memenuhi kebutuhan perumahan/ permukiman berupa belum adanya perencanaan yang terpadu dan harmonis dengan tata ruang daerah dalam menempatkan daerah permukiman yang baru, masih kurangnya ketersediaan lahan bagi permukiman, kurangnya studi dan perencanaan yang komprehensif mengenai permukiman yang terletak di bantaran sungai.

- f. Berbagai tantangan lain yang akan kita hadapi sangat berkaitan erat dengan perubahan iklim. Berhubung sebagian besar wilayah Kalbar merupakan dataran rendah dan dengan adanya bahaya naiknya muka air laut, dataran rendah tersebut terancam akan tergenang. Hal ini secara tidak langsung akan makin memberatkan penanggulangan abrasi pantai di wilayah pesisir. Demikian juga mengenai pengembangan pulau-pulau kecil, yang hampir semuanya minim dengan sarana & prasarana.

6. Politik

- a. Tantangan terberat yang dihadapi dalam kurun waktu 20 Tahun mendatang dalam bidang politik, adalah membangun kematangan budaya politik masyarakat Kalbar yang mengedepankan semangat toleran dan demokratis serta masih lemahnya kapasitas kelembagaan dan personal institusi politik di daerah.
- b. Lemahnya institusi politik dalam menjalankan fungsi komunikasi politik baik yang berada pada suprastruktur politik maupun yang berada di tataran infrastruktur politik akan berdampak pada tingkat partisipasi bangunan kepercayaan publik pada kelembagaan politik di daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, maka tantangan utama yang dihadapi adalah membangun kemampuan dan komitmen partai politik dan lembaga perwakilan politik di daerah untuk membangun komunikasi politik yang lebih intensif dan transparan kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas politik.
- c. Dalam upaya membangun semangat multikulturalisme dalam politik di daerah, tantangan utama yang masih dihadapi ke depan adalah masih mengentalnya fenomena etnisitas atau primordialisme dalam proses rekrutmen politik di daerah.
- d. Tantangan terberat secara politik untuk 20 Tahun ke depan dalam penataan daerah otonom adalah mengakomodir dan merealisasikan berbagai tuntutan yang muncul di tengah masyarakat akan kebutuhan untuk pemekaran Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

7. Hukum dan Aparatur

- a. Pemerintah masih secara berkelanjutan menanggulangi kejahatan yang bersifat konvensional, transnasional, kejahatan atas kekayaan negara, dan kejahatan yang bersifat kontijensi. Kejahatan-kejahatan atau pelanggaran hukum tersebut seperti *illegal logging, illegal trading, illegal fishing* dan *trafficking* menjadi tantangan tersendiri bagi penegakan hukum di daerah. Permasalahan itu makin meningkat kompleksitasnya apabila ke depan pemerintah dan aparat penegak hukum tidak memiliki komitmen yang tinggi dan tidak diiringi dengan ketersediaan infrastruktur dan sinergisitas antar lembaga penegak hukum untuk mengatasinya secara serius.
- b. Konsekuensi dari kondisi Kalimantan Barat yang memiliki lintas batas antar negara, maka tantangan ke depan adalah semakin besarnya potensi tindakan yang mengarah pada *transnational crime* dan pelanggaran patok batas antar negara di wilayah perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak Malaysia Timur.
- c. Dalam konteks meminimalisir pelanggaran hukum, ke depan tantangan yang akan di hadapai adalah bagaimana meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan tingkat kesadaran hukum masyarakat. Dan disisi lain Kegiatan-kegiatan yang bersifat pemasyarakatan dan pendidikan hukum (*law socialization and law education*) dalam arti luas dan pengelolaan informasi hukum juga perlu terus dilakukan.
- d. Adanya struktur kelembagaan hukum adat yang berbeda-beda dan belum proporsional dalam membantu kinerja penegakan hukum positif maka menjadi tantangan tersendiri, karena apabila tidak ditangani secara serius maka ke depan akan berimplikasi pada sering terjadinya benturan antara hukum adat dengan hukum positif. Dalam konteks hukum adat tersebut, tantangan utama ke depan juga bagaimana menjadikan hukum adat sebagai piranti kearifan lokal dalam membantu pengelolaan lingkungan hidup dan pelestarian lingkungan hidup.
- e. Belum adanya evaluasi secara komprehensif dan akademis terhadap berbagai peraturan daerah dan kurang terbangunnya koordinasi dalam membuat berbagai

perangkat regulasi di daerah terkadang menyebabkan benturan antar aturan. Oleh karena itu, tantangan ke depan adalah, membangun koordinasi dan sinergisitas yang baik antar pusat dan daerah, antara pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam membuat regulasi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

- f. Dalam upaya membangun kapasitas kelembagaan, maka tantangan utama yang masih dihadapi ke depan adalah pada penataan struktur organisasi Pemda dengan prinsip rasional dan realistis (sesuai kebutuhan) dan perangkat kelembagaan yang lebih efektif serta efisien yang berorientasi pada peningkatan pelayanan masyarakat. Terkait dengan pelayanan, tantangan yang masih dihadapi adalah masih rendahnya kualitas dan transparansi pelayanan masyarakat dan masih kurang mampunya aparat daerah untuk beradaptasi terhadap perubahan-perubahan dan tuntutan-tuntutan masyarakat.
- g. Tantangan ke depan yang juga dihadapi pemerintah daerah adalah, mengembangkan kemampuan dalam sistem perencanaan SDM aparat sesuai hasil penataan struktur dan perangkat kelembagaan daerah. Selain dari itu juga bagaimana memperbaiki masih lemahnya upaya pembentukan disiplin, etik dan moral, produktivitas kerja serta tuntutan untuk terwujudnya aparat pemerintah yang bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN).
- h. Dalam bidang pengawasan, tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah bagaimana memperbaiki secara sistematis dan komprehensif dengan kondisi masih kurang berfungsinya secara signifikan pengawasan fungsional, pengawasan melekat dan pengawasan masyarakat termasuk legislatif.
- i. Dalam bidang pertahanan dan keamanan, tantangan yang masih dihadapi ke depan adalah belum tersedianya institusi TNI (Kodim) dan Kepolisian (Polres) seirama dengan pembentukan daerah baru di beberapa Kabupaten.

8. Wilayah dan Tata Ruang

- a. Pengaturan tata ruang sesuai peruntukan merupakan tantangan pada masa yang akan datang, Persoalan yang dihadapi kedepan adalah (a) penegakan disiplin pemanfaatan ruang baik oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, (b) meningkatkan sinkronisasi dengan perencanaan tata ruang pulau Kalimantan dan Nasional, (c) melanjutkan penataan tata ruang kawasan perbatasan secara serasi dengan Serawak Malaysia dan dengan provinsi-provinsi yang berbatasan dengan pulau Kalimantan guna menghindarkan konflik serta pertumbuhan ekonomi perbatasan yang merata dan adil, (d) masih perlu ditingkatkan kompetensi kinerja aparat pengendali tata ruang dan pertanahan, (e) besarnya peluang terjadinya penyimpangan fungsi ruang sehingga perlu pengawasan yang efektif.
- b. Tantangan yang di hadapi untuk melakukan pembangunan di perkotaan dan perdesaan memiliki kesenjangan yang lebar, antara lain : (a) membangun kota sebagai dalam suatu jaringan ekonomi dengan kabupaten, kecamatan dan desa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, (b) pengembangan ibukota kabupaten dan kecamatan-kecamatan cepat tumbuh sebagai penyangga kegiatan ekonomi dan urbanisasi, (c) bagaimana meningkatkan produktifitas kawasan perdesaan dengan sistem jaringan dan struktur ekonomi dengan mantap, (d) bagaimana meningkatkan penataan kota yang layak huni, serasi, indah, tertib dan berorientasi pada kelestarian kualitas lingkungan yang baik, (e) bagaimana meningkatkan manajemen dan pembiayaan pembangunan infrastruktur perkotaan dan perdesaan serta fasilitas sosial lainnya.
- c. Pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi juga untuk menjaga stabilitas dan kesatuan nasional. Oleh karena itu tujuan utama yang akan dicapai untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah dengan pemerataan pembangunan, terutama untuk mengurangi kesenjangan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- d. Belum terwujudnya prinsip pembangunan yang terintegrasi, terpadu dan serasi dalam rangka memperkecil disparitas ketimpangan wilayah antara daerah,

disparitas ekonomi, disparitas pendapatan masyarakat, pemanfaatan ruang dan pengelolaan pertanahan. Serta belum terealisasinya keserasian pemanfaatan ruang dan belum maksimalnya peningkatan pengembangan wilayah pesisir, wilayah tertinggal, perbatasan serta pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.

C. MODAL DASAR

Modal dasar pembangunan daerah adalah seluruh sumber kekuatan daerah, baik yang efektif maupun potensial, yang dimiliki dan didayagunakan masyarakat Kalimantan Barat dalam pembangunan daerah.

1. Wilayah Provinsi Kalimantan Barat seluas 146.807,00 Km² yang mewadahi 12 Pemerintahan Kabupaten dan 2 Pemerintahan Kota mengandung potensi sumber daya alam yang melimpah, baik sumberdaya alam di permukaan maupun berupa bahan galian.
2. Wilayah ini memiliki posisi strategis karena berada tepat di garis khatulistiwa, terletak pada garis 2008' Lintang Utara (LU) sampai 3005' Lintang Selatan (LS) dan 108030' sampai 114010' Bujur Timur (BT). Wilayah Utara Provinsi Kalimantan Barat berbatasan dengan Negara Bagian Sarawak-Malaysia Timur, bagian Timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur, bagian Selatan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Laut Jawa, sedangkan wilayah bagian Barat berbatasan dengan Laut Natuna dan Selat Karimata. Wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang seperti itu sangat penting disadari karena merupakan kekuatan sekaligus kelemahan dan memberikan peluang serta ancaman yang menjadi basis bagi kebijakan pembangunan di berbagai bidang, baik di bidang sosial dan budaya, ekonomi, industri, wilayah, lingkungan hidup, keamanan, maupun hukum dan aparaturnegara.
3. Kekayaan alam dan keanekaragaman hayati yang terdapat di darat, laut, udara dan dirgantara seperti sungai, air terjun, gunung, dan potensi tanah yang cocok untuk dikembangkan bagi pertanian dan perkebunan, sumberdaya alam galian meliputi Batu Bara, Emas, Air Raksa, Antimoni, Ball Clay, Besi, Bauksit, Pasir Kwarsa, Perak, Molibdenit, Mangan, Tembaga, Timah Hitam, Timah Putih, Kaolin, Basalt, Andesit, Granit, Dioreti, Batu Gamping, dan Agate, terbatas jumlahnya sehingga pendayagunaannya harus dilakukan secara bertanggungjawab untuk kemakmuran rakyat.
4. Penduduk dalam jumlah besar dengan budaya sangat beragam merupakan sumber daya potensial dan produktif bagi pembangunan daerah.
5. Perkembangan politik yang telah melalui tahap awal reformasi telah memberikan perubahan yang mendasar bagi demokratisasi di bidang politik dan ekonomi serta desentralisasi di bidang pemerintahan dan pengelolaan pembangunan.

BAB III
VISI DAN MISI
PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2008 - 2028

Berdasarkan kondisi Kalimantan Barat saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 Tahunan mendatang dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh daerah dan amanat pembangunan yang tercantum dalam RPJP Nasional, maka visi pembangunan daerah Tahun 2008-2028 adalah:

KALIMANTAN BARAT BERSATU DAN MAJU

Visi pembangunan daerah Tahun 2008-2028 itu mengarah pada pencapaian tujuan nasional di daerah, seperti tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Visi pembangunan daerah tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kebersatuan dan kemajuan yang ingin dicapai.

Bersatu merupakan inti dari kebersamaan, dimana setiap orang disamping memahami hak dan tanggungjawabnya juga memahami hak dan tanggung jawab orang lain. Dengan demikian, meskipun latar belakang kehidupan masyarakat sangat heterogen mereka tetap dapat hidup bersama dalam suasana yang harmonis, sinergis dan saling pengertian. Oleh karena itu, pembangunan haruslah pula merupakan upaya memperkokoh persatuan. Untuk bersatu diperlukan adanya kondisi saling ketergantungan yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bersatu merupakan konsep yang dinamis karena mengenali bahwa kehidupan dan kondisi saling ketergantungan senantiasa berubah, baik konstelasinya, perimbangannya, maupun nilai-nilai yang mendasari dan mempengaruhinya.

Masyarakat bersatu adalah masyarakat yang mampu mewujudkan budaya politik yang demokratis dan toleran, masyarakat yang mampu menempatkan orang perorang dalam posisi sejajar dan sederajat dimuka hukum serta masyarakat yang senantiasa dapat menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Oleh karena itu, untuk memperkokoh rasa persatuan, mutlak harus diwujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan. Disamping itu, penegakan supremasi hukum dan pelaksanaan prinsip-prinsip good governance menjadi kunci untuk mencapai Kalimantan Barat bersatu.

Tinggi rendahnya kualitas kebersamaan dan persatuan masyarakat tercermin, antara lain, pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya, kemauan dan kemampuan aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya secara profesional, kemampuan memenuhi kebutuhan pokok, serta kualitas daya tahan terhadap perkembangan dan gejolak.

Secara lebih mendasar lagi, persatuan sesungguhnya mencerminkan sikap seseorang atau suatu daerah mengenai dirinya, masyarakatnya, serta semangatnya dalam menghadapi tantangan-tantangan sehingga tidak mudah larut ke dalam konflik. Karena menyangkut sikap, persatuan pada dasarnya adalah masalah budaya dalam arti seluas-luasnya. Sikap kebersamaan atau persatuan harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan, baik hukum, ekonomi, politik, sosial budaya, maupun keamanan.

Sementara itu, tingkat kemajuan suatu daerah dinilai berdasarkan berbagai ukuran. Ditinjau dari indikator sosial, tingkat kemajuan suatu daerah diukur dari kualitas sumber daya manusianya. Suatu daerah dikatakan makin maju apabila sumber daya manusianya memiliki kepribadian bangsa, berakhlak mulia, dan berkualitas pendidikan yang tinggi. Tingginya kualitas pendidikan penduduknya ditandai oleh makin menurunnya tingkat pendidikan terendah serta meningkatnya partisipasi pendidikan dan jumlah tenaga ahli serta profesional yang dihasilkan oleh sistem pendidikan.

Kemajuan suatu daerah juga diukur berdasarkan indikator kependudukan, ada kaitan yang erat antara kemajuan suatu daerah dengan laju pertumbuhan penduduk, termasuk derajat kesehatan. Daerah yang sudah maju ditandai dengan laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil, angka harapan hidup yang lebih tinggi, dan kualitas pelayanan sosial yang lebih baik. Secara keseluruhan kualitas sumber daya manusia yang makin baik akan tercermin dalam produktivitas yang makin tinggi.

Ditinjau dari tingkat perkembangan ekonomi, kemajuan diukur dari tingkat kemakmurannya yang tercermin pada tingkat pendapatan dan pembagiannya. Tingginya pendapatan rata-rata dan ratanya pembagian ekonomi suatu daerah menjadikan daerah tersebut lebih makmur dan lebih maju. Daerah yang maju pada umumnya adalah daerah yang sektor industri dan sektor jasanya telah berkembang.

Peran sektor industri manufaktur sebagai penggerak utama laju pertumbuhan makin meningkat, baik dalam segi penghasilan, sumbangan dalam penciptaan pendapatan daerah maupun dalam penyerapan tenaga kerja.

Selain itu, dalam proses produksi berkembang keterpaduan antarsektor, terutama sektor industri, sektor pertanian, dan sektor-sektor jasa, serta pemanfaatan sumber alam yang bukan hanya ada pada pemanfaatan ruang daratan, tetapi juga ditransformasikan kepada pemanfaatan ruang kelautan secara rasional, efisien, dan berwawasan lingkungan.

Lembaga dan pranata ekonomi telah tersusun, tertata, dan berfungsi dengan baik, sehingga mendukung perekonomian yang efisien dengan produktivitas yang tinggi. Daerah yang maju umumnya adalah daerah yang perekonomiannya stabil. Gejala, baik yang berasal dari dalam maupun luar daerah dapat diredam oleh ketahanan ekonominya.

Selain memiliki berbagai indikator sosial ekonomi yang lebih baik, daerah yang maju juga telah memiliki sistem dan kelembagaan politik, termasuk hukum yang mantap. Lembaga politik dan kemasyarakatan telah berfungsi berdasarkan aturan dasar, yaitu konstitusi yang ditetapkan oleh rakyatnya. Daerah yang maju juga ditandai oleh adanya peran serta rakyat secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik, maupun keamanan.

Dalam aspek politik, daerah yang maju pada umumnya menganut sistem demokrasi, yang sesuai dengan budaya dan latar belakang sejarahnya. Daerah yang maju adalah daerah yang hak-hak warganya, keamanannya, dan ketenteramannya terjamin dalam kehidupannya. Selain unsur-unsur tersebut, daerah yang maju juga harus didukung dengan infrastruktur yang maju.

Persatuan dan kemajuan suatu daerah tidak hanya dicerminkan oleh perkembangan ekonomi semata, tetapi mencakup aspek yang lebih luas. Persatuan dan kemajuan juga tercermin dalam keseluruhan aspek kehidupan, dalam kelembagaan, pranata-pranata, dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan politik dan sosial.

Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut ditempuh melalui 9 (sembilan) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. **Mewujudkan Budaya Politik yang Demokratis dan Toleran** adalah memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat; dan melakukan pembenahan budaya hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.
2. **Mewujudkan Pembangunan yang Lebih Merata dan Berkeadilan** adalah meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.
3. **Mewujudkan Supremasi Hukum dan prinsip-prinsip Good Governance** adalah melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil; meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar dapat melaksanakan prinsip-prinsip good governance dengan penuh tanggungjawab.
4. **Mewujudkan masyarakat yang Aman, Damai dan Bersatu** adalah meningkatkan rasa kebersamaan masyarakat sehingga lebih mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan suku, agama, dan golongan, antisipatif terhadap setiap potensi konflik, mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindak kriminalitas.
5. **Mewujudkan infrastruktur yang memadai** adalah membangun infrastruktur yang maju seperti jalan, jembatan, sarana pengairan, energi listrik yang berbasis non BBM (bahan

bakar minyak), air bersih, sistem angkutan massal di perkotaan, sistem perlindungan terhadap bencana banjir dan abrasi serta pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu.

6. **Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berkeeseimbangan** adalah memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi, meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan, memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan, memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan, serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.
7. **Mewujudkan perekonomian yang maju** adalah mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan, serta reformasi di bidang hukum dan aparatur negara, dan memperkuat perekonomian daerah berbasis keunggulan setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan jasa, meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan termasuk distribusinya, meningkatkan hasil produksi, investasi, dan kontribusi perdagangan dan jasa dalam perekonomian.
8. **Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif dan inovatif** adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan tingkat pendidikan dan derajat kesehatan penduduk. Hal itu tercermin pada tingkat pendidikan terendah, tingkat partisipasi anak usia sekolah, angka harapan hidup yang lebih tinggi, dan kualitas pelayanan sosial yang lebih baik. Dengan demikian berarti masyarakat diharapkan akan lebih produktif dan inovatif.
9. **Mewujudkan masyarakat yang Religius, Berakhlak Mulia, Bermoral, Beretika, Berbudaya, dan Beradab** adalah memperkuat jati diri dan karakter melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya daerah dan budaya bangsa, serta memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan.

BAB IV
ARAH, TAHAPAN, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG TAHUN 2008 - 2028

Tujuan pembangunan jangka panjang Tahun 2008-2028 adalah mewujudkan Kalimantan Barat yang bersatu dan maju sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai ukuran tercapainya Kalimantan Barat yang mandiri dan maju, pembangunan daerah dalam 20 Tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut:

A. Terwujudnya Budaya Politik Yang Toleran dan Demokratis ditandai oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Terbangunnya etika dan moral budaya politik yang toleran di daerah dan menghargai perbedaan sesuai dengan prinsip demokrasi Pancasila serta menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Meningkatnya kemandirian dan fungsi partai politik di daerah dalam menyerap, menyampaikan, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat dengan mengembangkan sikap bijaksana dan menjunjung tinggi etika demokrasi.
3. Meningkatnya peran dan fungsi serta pelaksanaan komunikasi politik antara kekuatan institusi politik, masyarakat, DPRD dan Pemerintah Daerah, sehingga terbangun sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan di daerah.
4. Terbangunnya proses politik yang demokratis dan terbuka di daerah dengan mendorong kehidupan kepartaian di daerah yang harmonis, penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan kepala daerah secara langsung secara demokratis guna mewujudkan stabilitas politik daerah.
5. Semakin terbukanya iklim politik di daerah yang memungkinkan semua elemen masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, termasuk dalam konteks penataan daerah otonom (pemekaran Provinsi dan Kabupaten/Kota).

B. Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan ditandai oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Tingkat pembangunan yang makin merata ke seluruh wilayah diwujudkan dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, termasuk berkurangnya kesenjangan antarwilayah dalam lingkup Provinsi Kalimantan Barat.
2. Berkembangnya wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh dalam rangka meningkatkan ekonomi daerah termasuk pemanfaatan letak geografis Kalimantan Barat yang berhadapan langsung dengan Alur Pelayarana Kepulauan Indonesia (ALKI), Laut Cina Selatan, Selat Karimata dan Laut Jawa, diarahkan untuk meningkatkan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif daerah melalui peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap faktor-faktor produksi dan pasar lokal regional dan internasional.
3. Terwujudnya lingkungan perkotaan dan perdesaan yang sesuai dengan kehidupan yang baik, berkelanjutan, serta mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
4. Mantapnya pemanfaatan ruang yang serasi sesuai RTRWP yang telah ditetapkan terutama untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, perlindungan sumber air baku dan kawasan-kawasan lindung dengan meningkatkan penegakan hukum atas pelanggaran tata ruang, pengelolaan pertanahan, serta penguatan kelembagaan dan organisasi yang terlibat dalam penataan dan pengawasan tata ruang baik lembaga pemerintahan maupun lembaga non pemerintahan.
5. Terlaksananya pembangunan yang maju dan lebih merata di kawasan perbatasan, kawasan pesisir dan pedalaman serta kawasan strategis lainnya.

C. Terwujudnya Supremasi Hukum dan Prinsip-Prinsip Good Governance ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Tersedianya Peraturan Daerah yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, budaya dan politik dalam menghadapi era persaingan global, serta melindungi kepentingan rakyat;
2. Terbangunnya budaya hukum di masyarakat agar tercipta kesadaran dan ketaatan hukum;
3. Terlaksananya penegakan supremasi hukum agar lebih menjamin terciptanya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, serta menghargai dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
4. Meningkatnya integritas dan profesionalitas aparaturnya penegak hukum untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat;
5. Terwujudnya lembaga peradilan yang mandiri dan independen guna mewujudkan pengayoman pada masyarakat.
6. Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat untuk menciptakan stabilitas daerah yang bebas dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan;
7. Meningkatnya kesadaran swakarsa masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban;
8. Terwujudnya situasi kondusif di daerah melalui peningkatan peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penegakan peraturan daerah; dan
9. Meningkatkan upaya deteksi dini, pencegahan, dan penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba, obat-obat terlarang, dan zat adiktif.
10. Meningkatnya kinerja pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat, dengan penerapan dan pengembangan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta semakin mendekatkan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.
11. Terbangunnya kualitas birokrasi pelayanan yang semakin efektif dan efisien, dengan aparaturnya pemerintah yang semakin profesional dan berkarakter, disertai dengan budaya penilaian kinerja organisasi publik yang semakin konsisten dan transparan.
12. Terbangunnya infrastruktur pelayanan pemerintahan yang semakin baik, dengan menerapkan sistem informasi manajemen daerah melalui infrastruktur teknologi dan informasi yang handal serta peningkatan kemampuan sumber daya aparaturnya.
13. Terwujudnya sosok dan kinerja aparaturnya pemerintah yang profesional dan berkarakter .
14. Tertatanya pola pengembangan karir, profesionalitas, dan kompetensi aparaturnya.

D. Terwujudnya Masyarakat yang Aman, Damai dan Bersatu ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Kondusifnya kehidupan sosial budaya masyarakat Kalimantan Barat yang harmonis dalam keberagaman dan kokoh dalam kebersamaan.
2. Terciptanya keamanan daerah Kalbar yang kondusif bagi eksistensi martabat kemanusiaannya, keselamatan lahir batin warga negara, dan keutuhan wilayah.

E. Terwujudnya Infrastruktur yang Memadai ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Terbangunnya sarana dan prasarana pengelolaan Sumberdaya Air yang terpadu dan menyeluruh antar sektor maupun antar wilayah dalam lingkup Provinsi Kalimantan Barat.
2. Terbangunnya sarana dan prasarana transportasi darat, sungai, laut dan udara serta sistem angkutan massal di perkotaan.

3. Terlaksananya penyediaan energi listrik non BBM mulai dari pasokan/sumber pembangkit, transmisi dan distribusi yang lebih merata dengan tingkat keandalan yang baik.
4. Meningkatnya penyediaan dan pembangunan air bersih untuk dapat dinikmati seluruh masyarakat di wilayah Kalimantan Barat.
5. Terpenuhi kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.
6. Terwujudnya sistem pengelolaan pesisir & pulau-pulau kecil secara terpadu.
7. Terwujudnya sistem mitigasi bencana terhadap bahaya banjir, kekeringan serta abrasi pantai.

F. Terwujudnya Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, Berkeadilan dan Berkesinambungan ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Tersedianya sumber daya alam yang berkelanjutan bagi pembangunan.
2. Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan pertambangan yang berbasis sumber daya alam, dengan tetap menjaga kelestariannya
3. Terciptanya lingkungan hidup yang asri akan meningkatkan kualitas hidup manusia.
4. Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari.
5. Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan nasional.
6. Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.

G. Terwujudnya Perekonomian Yang Maju ditunjukkan oleh hal-hal berikut:

1. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Sepanjang tahun 2008 s/d 2028 pertumbuhan ekonomi Kalbar diproyeksikan berkisar antara 5% - 9%. Pertumbuhan ekonomi tersebut disertai pula dengan pemerataan yang signifikan, sehingga tingkat kesejahteraan dan pendapatan perkapita pada tahun 2028 setara dengan provinsi lain yang relatif sudah cukup maju. Tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin ditargetkan di bawah 5%. Sektor sekunder dan tersier mengalami peningkatan kontribusi dan pertumbuhan yang relatif lebih besar dibandingkan sektor-primer. Perekonomian yang maju haruslah dapat menurunkan angka kemiskinan dan kelaparan sebagai salah satu sasaran pokok dari MDGs.
2. Terbangunnya struktur perekonomian daerah yang kokoh berlandaskan kompetensi daerah dan keunggulan kompetitif. Sektor pertanian dalam arti luas dan sektor pertambangan dikelola secara efisien dan menjadi basis aktivitas ekonomi untuk memperkuat daya saing daerah. Pengembangan sektor-sektor ekonomi berbasis keunggulan lokal, dan pemanfaatan sumberdaya alam yang bijak akan terlaksana dan dikelola secara optimal dan berkesinambungan bagi peningkatan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat.
3. Berkembangnya industri pengolahan yang berbasis hasil pertanian, perkebunan, pertambangan. Kegiatan industri pengolahan dikembangkan sejalan dengan program pengembangan investasi daerah yang menunjang peningkatan kegiatan perdagangan dan ekspor daerah. Pelaku usaha skala kecil dan menengah juga ditumbuhkembangkan, terutama kegiatan industri rumah tangga dan industri kecil menengah, termasuk pula usaha mikro dan usaha kecil menengah (UMKM) yang dapat diandalkan sebagai penggerak perekonomian Kalbar di masa mendatang.

H. Terwujudnya Masyarakat yang Sehat, Cerdas, Produktif, Profesional, Mandiri, dan Inovatif ditandai oleh:

1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan.
2. Masyarakat yang sehat ditandai dengan menurunnya angka kematian anak (menjadi $\frac{2}{3}$ dari kondisi 1990) dan angka kematian ibu (menjadi $\frac{3}{4}$ dari kondisi 1990) serta berkurangnya jumlah dan penyebaran HIV/AIDS, malaria, TBC dan penyakit lainnya. Bersamaan dengan itu proporsi penduduk yang memiliki akses terhadap air bersih dan air minum yang aman serta sanitasi dasar semakin meningkat. Masyarakat cerdas dan inovatif ditandai dengan tuntasnya pelaksanaan program Wajib Belajar 9 tahun untuk kemudian ditingkatkan menjadi program wajib belajar 12 tahun, menurunnya angka buta huruf hingga mendekati angka nol persen. Bertambahnya karya-karya inovatif disertai dengan HaKI dan meningkatnya hasil riset yang bermanfaat bagi pembangunan dan masyarakat. Masyarakat produktif, profesional, mandiri ditandai dengan semakin meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), pengusaha, wiraswasta yang dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatnya prestasi olahraga, dan meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG). Parameter-parameter tersebut merupakan sasaran pokok yang dirumuskan dalam MDGs.

I. Terwujudnya Masyarakat yang Religius, Berakhlak Mulia, Bermoral, Beretika, Berbudaya dan Berakhlak ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Terciptanya masyarakat Kalimantan Barat yang nasionalis religius, bercirikan setia pada negara dan bangsa, serta bertakwa kepada Tuhan YME dan berketiaan pada agama.
2. Terbentuknya integritas masyarakat Kalbar yang dapat diandalkan, yaitu memiliki karakter kedaerahan yang tangguh, kompetitif, berkepribadian anggun dan santun berdasarkan falsafah Pancasila.
3. Terbangunnya masyarakat Kalbar yang madani, yaitu memiliki karakter berkemajuan, berkeadaban, toleran, gotong royong, patriotik, dinamis, dan berorientasi kepada ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS).

Untuk mencapai tingkat kemajuan, kemandirian, serta keadilan yang diinginkan, arah pembangunan jangka panjang selama kurun waktu 20 tahun mendatang adalah sebagai berikut.

A. ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHUN 2008-2028

1. Mewujudkan Budaya Politik yang Demokratis dan Toleran

Terbangunnya budaya politik yang berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi dan semangat multikulturalisme, tentunya selama 20 tahun ke depan akan dapat meminimalisir secara signifikan mengentalnya fenomena etnisitas dan primordialisme dalam proses rekrutmen politik di daerah, serta dapat menghilangkan adanya saling kecurigaan politik yang berbasis pada kelompok primordial yang bisa menimbulkan ketegangan politik secara laten ditengah masyarakat Kalbar yang heterogen.

Apabila budaya demokrasi sudah sepenuhnya menjadi referensi perilaku politik elit dan masyarakat Kalbar, maka ke depan segala bentuk tindakan yang anarkis, memaksakan kehendak atas nama kepentingan kelompok dengan sendirinya akan dapat diminimalisir secara signifikan. Oleh karena itu arah pembangunan jangka panjang Kalimantan Barat diarahkan pada:

- a. Membangun etika dan moral budaya politik yang toleran di daerah dan menghargai perbedaan sesuai dengan prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM.
- b. Pengembangan budaya politik yang dititikberatkan pada penanaman nilai-nilai demokratis di daerah diupayakan melalui (a) penciptaan kesadaran budaya dan

- penanaman nilai-nilai politik demokratis, terutama penghormatan nilai-nilai persamaan, anti kekerasan, serta nilai-nilai toleransi, melalui berbagai wacana dan media serta (b) upaya mewujudkan berbagai wacana dialog bagi peningkatan kesadaran mengenai pentingnya memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam masyarakat yang heterogen.
- c. Meningkatkan kemandirian dan fungsi partai politik dalam membangun demokrasi di daerah serta kemampuannya dalam membangun komunikasi politik antara kekuatan institusi politik, masyarakat. DPRD dan Pemerintah Daerah, sehingga terbangun sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan di daerah.
 - d. Semakin mantapnya proses politik yang demokratis dan terbuka di daerah dengan mendorong kehidupan kepartaian di daerah yang harmonis, penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan kepala daerah secara langsung secara demokratis guna mewujudkan stabilitas politik daerah.
 - e. Mendorong semakin terbukanya iklim politik di daerah yang memungkinkan semua elemen masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, termasuk dalam konteks penataan daerah otonom (pemekaran Provinsi & Kabupaten/Kota).

2. Mewujudkan Pembangunan yang Lebih Merata dan Berkeadilan

Untuk mewujudkan Pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan secara efektif maka perlu ditetapkan arah pembangunan Provinsi Kalimantan Barat jangka panjang sebagai berikut :

- a. Dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang merata dan berkeadilan, daerah tidak hanya dipandang sebagai wilayah administrasi, tetapi lebih diposisikan dalam arti ekonomi yakni, daerah sebagai ruang kegiatan ekonomi dari beberapa satuan-satuan daerah yang memiliki sifat yang sama atau daerah sebagai satuan ekonomi ruang yang dikuasai oleh satu atau lebih pusat kegiatan ekonomi.
- b. Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan dengan prinsip pembangunan yang terintegrasi, terpadu dan serasi dalam rangka memperkecil disparitas kemampuan pembangunan antara daerah, disparitas ekonomi, disparitas pendapatan masyarakat serta mendorong kemampuan daerah berkompetitif dengan mengutamakan keunggulan bersaing secara ekonomi antara lain dengan mendorong adanya keunggulan komoditi masing-masing daerah.
- c. Peningkatan kemampuan kompetitif dan keunggulan ekonomi daerah dilakukan secara terkoordinatif, terintegrasi, adil, dan berkesinambungan sehingga dapat mengontrol atau mengantisipasi mekanisme atau perubahan pasar maupun dalam rangka mengendalikan kualitas lingkungan bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.
- d. Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat harus diarahkan dengan konsekuen pada implementasi perencanaan dan pemanfaatan fungsi tata ruang yang telah disusun secara benar dan serasi dengan kepentingan daerah atau kepentingan secara makro. Koordinasi dan pengendalian serta mengurangi konflik kepentingan antar sektor, antar daerah maupun antar kelompok. Dengan demikian diharapkan akan dapat mencegah lebih jauh terjadinya pemanfaatan dan kerusakan lingkungan secara tidak terkendali seperti pengembangan perkotaan yang tidak didasarkan pada perencanaan tata ruang yang berorientasi pada lingkungan, terjadinya bencana banjir, kelangkaan sumber air baku dan bersih serta proses konversi lahan yang tidak seimbang baik lahan pertanian ke lahan non pertanian maupun konversi fungsi kehutanan.
- e. Pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan dalam hal ini diarahkan pada pembangunan dan pengembangan daerah-daerah dalam Provinsi Kalimantan Barat baik dilihat dari aspek strategis geografis maupun dari aspek strategis ekonomis, yaitu wilayah-wilayah yang memiliki potensi sumber daya tinggi atau lokasi strategis untuk menjadi daerah yang cepat tumbuh atau wilayah-wilayah yang berbatasan antar Provinsi antar kabupaten dan kota dalam dan luar Provinsi maupun antar negara. Selain itu pembangunan daerah juga harus memberikan

perhatian yang sama terhadap pembangunan dan pengembangan wilayah-wilayah tertinggal di pedalaman, pesisir, kepulauan dan kelautan.

- f. Pengembangan wilayah-wilayah pembangunan yang strategis dan wilayah cepat tumbuh serta kelautan diarahkan pada pemanfaatan sumber daya yang ada. Pemanfaatan sumber daya antara lain dengan meningkatkan pengembangan produk-produk unggulan masing-masing wilayah termasuk potensi maritim dan kelautan serta potensi sosial budaya; peningkatan sistem perdagangan antar daerah, kepulauan dan antar Negara; pengendalian perkembangan kota; peningkatan kelancaran akses antar desa dengan pusat-pusat pengembangan ekonomi; peningkatan prasarana dan sarana untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah; penciptaan iklim kondusif bagi investor; peningkatan kerjasama antar daerah; peningkatan kerjasama ekonomi sub regional antar negara dan peningkatan kompetensi aparatur pemerintah; kapasitas dunia usaha dan masyarakat.
- g. Pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan dan pengembangan ekonomi daerah sebaiknya diarahkan pada pola kluster pokok baik kluster argo industri, kluster pertambangan, kluster industri berat dan kimia, kluster manufaktur dan kluster pusat perdagangan. Pengembangan pola kluster ini akan mengarah pada prioritas pengembangan sumber daya khusus dengan produk unggulannya, dan menyisakan sebagian dari sumber daya untuk dapat dieksploitasi pada tahap berikutnya. Untuk itu dipandang perlu melakukan pemetaan kluster wilayah pembangunan sehingga akan mampu mengendalikan dan sebagai dasar pemberian izin pengembangan usaha sesuai dengan kluster. Pemetaan kluster ini akan memberikan manfaat komparatif dan kompetitif masing-masing daerah melalui pengembangan pasar bagi komoditas dan hasil produksi kluster, peningkatan permodalan, memperluas jaringan dan keterkaitan, pemanfaatan riset dan teknologi, pengembangan kelembagaan dan pemantapan iklim bisnis serta pengembangan wilayah-wilayah yang memiliki potensi maritim dan potensi wisata bahari.
- h. Sementara di sebelah timur dan bagian tengah Provinsi Kalimantan Barat ini merupakan daerah pedalaman yang relatif masih jauh ketinggalan serta terisolir dan berbatasan dengan wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Selatan. Oleh karena itu pembangunan sistem perdagangan antar daerah diarahkan melalui : (a). Pengembangan jaringan koleksi dan akses perdagangan serta distribusi efisien untuk meningkatkan mobilitas barang, orang dan jasa dengan daerah-daerah pedalaman, pesisir, kepulauan dan pusat-pusat kegiatan ekonomi lainnya seperti pusat-pusat perkebunan, industri manufacturing dan pusat-pusat pengembangan komoditas unggulan. (b). Penataan kembali regulasi perdagangan yang menghambat berkembangnya sektor tersebut seperti penataan mengenai pajak daerah dan retribusi, penataan perizinan dan lain-lain. (c). Mengembangkan upaya kerjasama perdagangan lintas Negara sub regional atau global melalui darat dan laut antar Kalimantan Barat dengan Serawak Malaysia Timur, Brunai Darussalam, Thailand dan Philipina. (d). Pengembangan sistem perdagangan diarahkan pula untuk memperlancar akses pemasaran dari pusat pengembangan komoditas unggulan dan usaha ekonomi rakyat kepusat-pusat perdagangan dan ekspor. (e). Penataan sistem perdagangan harus pula menjamin ketersediaan dan kelancaran distribusi barang dan jasa hingga di daerah pedalaman. (f). Terbangun sistem perdagangan dengan baik harus dapat ditunjukkan dengan perkembangan positif kontribusi perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat secara Umum maupun perkembangan substansif dari sektor perdagangan ini.
- i. Dalam perencanaan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan dimana pembangunan wilayah perkotaan merupakan substansif yang tidak kalah pentingnya karena kota merupakan wilayah yang lebih banyak menampung kegiatan perdagangan barang dan jasa, kegiatan industri atau kegiatan sosial budaya lainnya sehingga sangat signifikan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah, namun disisi lain perkembangan kota yang tidak terkendali akan dapat mempengaruhi timbulnya persoalan-persoalan baru seperti masalah pengangguran, masalah penyakit-penyakit sosial, pedagang kaki lima, masalah lingkungan dan lain-lain. Untuk mengantisipasi masalah tersebut dan peningkatan

- kesejahteraan masyarakat maka kebijakan pembangunan perkotaan harus diarahkan pada: (a). Pembangunan perdagangan, industri dan jasa penunjang lain harus sinergis dengan peningkatan kualitas lingkungan fisik dan sosial budaya perkotaan. (b). Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang, sumber daya manusia yang berkualitas, terampil dan profesional serta pengembangan kelembagaan perkotaan. (c). Pengembangan ibukota kabupaten dan kecamatan strategis dan cepat tumbuh sekaligus diarahkan sebagai kota penyangga bagi Kota Pontianak dan Singkawang dari urbanisasi. (d). Penguatan kapasitas pengelolaan atau manajemen dan pembiayaan pembangunan perkotaan yang baik. (e). Pemberlakuan regulasi khusus dan kondusif bagi investasi pembangunan perkotaan. (f). Pengendalian pemanfaatan kawasan perkotaan untuk kegiatan ekonomi termasuk pembangunan pasar dan pedagang kaki lima, pengaturan perpajakan, penetapan PBB progresif, perbaikan infrastruktur dasar perkotaan seperti air bersih, kelistrikan, perumahan, pengelolaan sampah dan lingkungan melalui penegakan hukum secara adil dan tegas.
- j. Untuk memacu pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan dan memperkecil disparitas pertumbuhan antar daerah, maka kebijakan pembangunan daerah harus pula mencakup pembangunan pedesaan yang bersinergi dengan pembangunan perkotaan baik keterkaitan sosial maupun keterkaitan ekonomi. Untuk itu arah pembangunan pedesaan ditujukan pada, (a). Pembangunan pedesaan yang diarahkan sebagai pusat pengembangan komoditi unggulan (agrobisnis) merupakan basis kegiatan ekonomi untuk menunjang pusat-pusat pengembangan produk-produk unggulan atau industri dan perdagangan utamanya untuk mendukung kegiatan agropolitan. (b). Untuk mendukung keberhasilan pengembangan pedesaan tersebut maka pembangunan pedesaan ditujukan pada upaya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dipedesaan agar lebih meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya tersebut. (c). Pembangunan dan pengembangan infrastruktur pedesaan diutamakan pada pembukaan isolasi dan peningkatan akses kegiatan ekonomi untuk memperlancar pemasaran produk atau komoditi masyarakat pedesaan baik antar desa, antar desa dengan ibukota kecamatan (kota kecil) maupun antar desa dengan pusat-pusat perdagangan di kota-kota besar seperti ibukota kabupaten dan ibukota Provinsi. (d). Pengembangan jaringan informasi ke desa-desa baik dalam rangka mempercepat kecerdasan bangsa maupun untuk memberikan informasi pasar, lembaga keuangan, kesempatan kerja, teknologi dan informasi ketersediaan potensi komoditi unggulan pedesaan bagi pelaku pasar, investor dan masyarakat dalam meningkatkan penghasilannya. (e). Pengembangan potensi sosial dan budaya yang belum terjadi dan dapat menjadi salah satu komoditi ekonomis untuk memperkaya sumber usaha masyarakat diluar sumberdaya alam yang ada. (f). Membangun pedesaan dan perkotaan diformulasikan dalam strategi pembangunan wilayah terpadu dalam kluster jaringan kerja yang saling menguntungkan.
- k. Untuk mendukung pembangunan wilayah strategis dan cepat tumbuh perlu dibangun prasarana dan sarana ekonomi yang dapat menghubungkan wilayah-wilayah pertumbuhan lainnya baik dalam Provinsi Kalimantan Barat, regional maupun internasional. Untuk memajukan kerjasama ekonomi sub regional antar dua wilayah negara yang berbatasan dengan Kalimantan Barat. Pembangunan sarana dan prasarana ini dilakukan dalam bentuk pengembangan sistem jaringan transportasi darat, laut, sungai dan udara, baik yang berhubungan antar Provinsi seKalimantan jalan darat dan perkereta apian trans Kalimantan maupun peningkatan prasarana dan sarana yang menghubungkan Pontianak dengan Serawak dan Brunai Darussalam serta pengembangan hubungan antar kabupaten dan kota dalam Provinsi Kalimantan Barat atau dengan daerah diluar Provinsi. Pola pembiayaan pembangunan prasarana dan sarana serta pelayanan transportasi dapat ditempuh melalui kerjasama antar pemerintah daerah dengan swasta, dunia usaha serta masyarakat sesuai batas keuangan yang ada pada daerah.
- l. Adanya perubahan paradigma sistem penyelenggaraan pemerintah yang menitik beratkan pada azas desentralisasi dalam rangka mewujudkan *Good Governance* maka kerjasama antar daerah semakin bertambah penting untuk menyelesaikan berbagai persoalan dan meningkatkan kemajuan daerah seperti (a). Memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompotitif untuk saling mendukung pembangunan

- daerah pengendalian pasar dan lain-lain. (b). Melalui sistim jejaring kerja dapat dihindarkan ego pemerintah daerah dalam pembangunan yang dapat menimbulkan in efisiensi dan atau konflik sebagai dampak negative suatu kegiatan yang dilakukan oleh daerah terhadap daerah lain. (c). Saling mendukung antar daerah dalam pembangunan melalui berbagai keuntungan kerjasama, sarana bertukar pengalaman, saling mendukung dalam hal pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana maupun dalam bentuk kerjasama lainnya. Melalui kerjasama antar daerah ini akan mempercepat dan memperkuat eksistensi serta kemandirian daerah untuk dapat *survive* memasuki era globalisasi.
- m. Peningkatan kerjasama antar Negara melalui kerjasama ekonomi sub regional dan peningkatan investasi di Kalimantan Barat adalah merupakan keharusan yang tidak bisa ditunda-tunda lagi karena menjelang dekade terakhir ini aktifitas ekonomi menunjukkan intensitas dan volume yang terus meningkat baik secara formal maupun kegiatan-kegiatan ekonomi tanpa izin. Kerjasama sub regional yang terbangun dalam bentuk kelembagaan seperti SIJORI, IMSGT, BIMP-EAGA dan SOSEK MALINDO dan peningkatan kerjasama investasi harus terus dikembangkan melalui (a). Peningkatan iklim keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat yang kondusif dengan melakukan pembinaan dan penegakan hukum. (b). regulasi terhadap peraturan daerah yang mendorong investasi dan peningkatan kualitas kerjasama. (c). Penyempurnaan kebijakan tarif dan prosedur perizinan. (d). Adanya kebijakan pendanaan yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pengembangan usaha. (e). Pengaturan kesempatan pemilikan saham. (f). Penerapan kawasan perdagangan bebas. (g). Pembangunan prasarana dan sarana transportasi, energi, telematika, air bersih dan sosial budaya lainnya. (h). Peningkatan kerjasama pemeliharaan kedaulatan wilayah perbatasan untuk menangkal kejahatan ekonomi dan tindakan kejahatan internasional lainnya, wabah penyakit menular dan mengglobal maupun kegiatan terorisme yang menggunakan wilayah perbatasan sebagai salah satu jalur keluar-masuk antar negara.
- n. Pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan dalam implementasinya juga mencakup pengembangan kapasitas daerah dengan substansi pengembangan pada (a). Peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah dengan terus memberikan pendidikan dan pelantikan untuk memenuhi kompetensi kinerja standar mengembangkan kemampuan kognitif, efektif dan psikomotorik agar dapat menghadapi tantangan globalisasi yang menuntut kemampuan bersaing dan keunggulan dalam persaingan utamanya untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. (b). Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam memikul tugas fungsinya menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan mewujudkan *good governance*. (c). Peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah termasuk upaya peningkatan kemitraan dengan masyarakat, swasta dan dunia usaha lainnya untuk membiayai pembangunan daerah. (d). Penguatan lembaga legislatif sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah baik untuk legislasi, pengawasan dan penyusunan anggaran maupun sebagai upaya peningkatan kualitas demokrasi. (e). Tujuan akhir dari pengembangan kapasitas daerah adalah diarahkan untuk mewujudkan masyarakat *Civil Society* yang sejahtera yang memiliki moral perilaku terpuji yang terbentuk oleh nilai-nilai agama.
- o. Salah satu kegagalan pembangunan masa lalu adalah tersentralisirnya kegiatan pembangunan oleh pemerintah dimana masyarakat diberikan porsi yang paling kecil perannya dalam proses pembangunan, ia lebih diposisikan sebagai obyek pembangunan, sehingga terjadinya krisis ekonomi dan pemerintah mengalami kesulitan pembiayaan pembangunan yang luar biasa, kondisi masyarakat yang belum siap menghadapi krisis tersebut dan masih banyak menggantungkan mata pencahariannya kepada usaha-usaha pemerintah. Untuk itu pendekatan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan dimasa yang akan datang harus diarahkan pada pendekatan partisipasi dengan memperdayakan masyarakat mungkin dalam berbagai aktifitas seperti meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, perdagangan dan kesempatan usaha atau bekerja, memperluas kesempatan menyampaikan pendapat dan inspirasi terhadap kebijakan atau peraturan daerah yang menyangkut kehidupan mereka, memberikan kesempatan

masyarakat dalam mengelola usaha ekonomi produktif baik murni atau langsung maupun dalam bentuk pemegang saham dan manajemen badan usaha untuk memberikan rasa keadilan dan mempercepat kemakmuran bagi masyarakat daerah.

- p. Pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan diarahkan juga pada pengembangan wilayah tertinggal baik disebabkan oleh kemiskinan sumber daya pembangunan yang dimiliki ataukah disebabkan kondisi geografis yang sulit terjangkau dan terbatasnya infrastruktur yang tersedia. Cakupan wilayah tertinggal ini meliputi daerah-daerah yang berada di pedalaman, pesisir, kepulauan, dan daerah-daerah yang merupakan kantong kemiskinan, untuk itu kebijakan pembangunan diarahkan pada (a). Penyediaan infrastruktur dasar terutama untuk perhubungan seperti jalan, prasarana dan sarana perhubungan laut, pengembangan penerbangan perintis dan telematika. (b). Memberikan insentif usaha pada wilayah-wilayah tertinggal untuk pemanfaatan SDA. (c). Pengembangan kualitas SDM. (d). Peningkatan peluang usaha dan kesempatan kerja serta peningkatan produktifitas kerja penduduk. (e). Peningkatan pendidikan kesehatan biaya murah dikawasan tersebut bagi masyarakat tidak mampu, serta menjaga stabilan harga pangan.
- q. Dalam rangka pengembangan wilayah-wilayah perbatasan, agar tetap berada pada upaya memposisikan wilayah perbatasan sebagai serambi depan negara dan tidak lagi menjadikan sebagai wilayah belakang Provinsi Kalbar. Untuk itu arah kebijakan pembangunan ini ditujukan untuk (a). Peningkatan SDM Perbatasan melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan. (b). Meningkatkan kemampuan usaha ekonomis dan produktifitas usaha masyarakat untuk mengurangi kesenjangan antar masyarakat perbatasan kedua negara. (c). Pemeliharaan dan penambahan patok-patok batas guna menghindari konflik wilayah. (d). Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan kawasan perbatasan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat perbatasan dan sekaligus sebagai pos pengawasan pengendalian keluar masuk barang dan orang. (e). Pembinaan kesadaran kebangsaan yang berkelanjutan melalui organisasi pemerintah yang bersinergi dengan stakeholder, masyarakat, LSM dan swasta.
- r. Penataan pertanian sebagai bagian dari pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan diarahkan pada penegakan hukum pertanahan dengan baik, benar, tegas dan konsekuen mulai dari penguasaan, pemilikan, pelaksanaan land reform dan pemanfaatan lahan sesuai dengan Perda tata ruang yang telah ditetapkan. Selain itu kebijakan pertanahan ini mencakup pula penataan penyelesaian sengketa tanah baik melalui pengadilan tata usaha Negara atau alternative solusi lainnya; pemberian insentif perpajakan tanah yang proposional sehingga memberikan kesempatan masyarakat tidak mampu memiliki tanah; pemberian sanksi tegas terhadap badan usaha atau perorangan yang menelantarkan tanah yang telah diberikan hak guna usaha atau kepemilikan dalam batas waktu yang telah ditetapkan; penataan kelembagaan pertanahan yang lebih efektif tidak berbelit-belit hingga sampai tingkat kecamatan sesuai dengan semangat otonomi daerah.

3. Mewujudkan Supremasi Hukum dan Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Untuk mewujudkan supremasi hukum, maka dalam dua puluh tahun kedepan pembangunan diarahkan pada :

- a. Perwujudan masyarakat hukum dilakukan dengan penyuluhan hukum secara berkelanjutan, penerapan pelayanan hukum secara adil dan penegakan hukum yang berbasis pada moralitas dan tegas serta manusiawi.
- b. Penyuluhan hukum dan pelayanan hukum, sehingga terbangun budaya taat hukum dan meningkatnya kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.
- c. Menciptakan suasana yang harmonis untuk terlalu terlaksananya penegakan hukum yang berintikan pada kepastian hukum dan keadilan dengan mewujudkan pemerintahan yang baik dan berwibawa.
- d. Meningkatkan integritas aparaturnegak hukum, sehingga menjadi panutan dan kepatuhan dalam penegakan hukum.

- e. Sebagai konsekuensi dari letak posisi teritorial Kalbar yang memiliki perbatasan langsung dengan Malaysia Timur, maka pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) di wilayah Kalbar harus menjadi program strategis dalam sepuluh tahun ke depan.
- f. Membuat produk-produk hukum daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat dengan tetap mengakomodir nilai dan perasaan hukum serta kearifan lokal yang berkembang dalam masyarakat.
- g. Meningkatkan sarana dan prasarana jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang efektif dan efisien dapat memberikan pelayanan informasi hukum kepada masyarakat secara tepat, cepat dan akurat.
- h. Memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang memerlukan bantuan hukum dan melaksanakan advokasi hukum kepada masyarakat yang kurang mampu dan memberikan perlindungan HAM kepada masyarakat. Untuk mewujudkan pembangunan di bidang aparatur dan tata kelola pemerintahan yang baik, maka dalam dua puluh tahun kedepan pembangunan diarahkan pada : (a) penataan struktur organisasi dengan prinsip rasional dan realistik sesuai dengan kebutuhan daerah; (b) penataan ulang aparatur pemerintah daerah sesuai dengan penataan struktur organisasi dan perangkat kelembagaan daerah; (c) peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui pelayanan prima; (d) peningkatan kualitas dan profesionalisme sumberdaya aparatur pemerintah untuk mendukung perwujudan pemerintah yang baik dan bebas dari KKN; (e) peningkatan pembangunan administrasi pemerintahan dan pembangunan yang mampu mendukung penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan; (f) pengembangan sistem program dan anggaran serta pengendalian pembangunan; (g) peningkatan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk mendukung pemerintahan yang bersih dan berwibawa; dan (h) peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan daerah. (i) meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah melalui pengawasan internal, eksternal, dan pengawasan masyarakat; (j) meningkatkan kesejahteraan PNS melalui pola remunerasi berbasis sistem kerja baik individual maupun instansi; (k) meningkatkan peran serta masyarakat dalam penentuan kebijakan publik, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah melalui mekanisme yang sah; (l) meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang semakin kuat, demokratis, dinamis, dan bertanggung jawab; (m) mempertahankan netralitas birokrasi dalam kehidupan politik; (n) mewujudkan reformasi birokrasi yang nyata. (o) meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi termasuk pengembangan *e-government* dalam penyelenggaraan pemerintahan; dan (p) penataan sistem administrasi kependudukan yang mengarah pada peningkatan pelayanan, kualitas data dan informasi kependudukan yang valid.

4. Mewujudkan Masyarakat yang Aman, Damai dan Bersatu

- a. Peningkatan pembangunan dan pemantapan jatidiri masyarakat Kalbar sebagai bagian dari jatidiri bangsa Indonesia. Arah ini dimaksudkan agar terwujudnya kehidupan sosial dan karakter masyarakat Kalbar yang anggun, santun, dan berkeunggulan bersumber kepada nilai-nilai luhur, agama, dan falsafah bangsa Indonesia.
- b. Pemantapan kehidupan masyarakat Kalbar yang aman berdasarkan kepada sikap tolerans berbasiskan multikultur. Arah ini dimaksudkan agar terwujudnya keadaan Kalbar yang kondusif menenangkan dan menyenangkan, kuat, dinamis, dan sinergis dalam kemajemukan, berdasarkan kepada semangat saling menghargai, saling menyintai, dan saling berpartisipasi.
- c. Peningkatan kesadaran dan kesediaan masyarakat Kalbar untuk menyelesaikan permasalahan antar mereka sesuai dengan tata aturan yang berlaku. Arah ini dimaksudkan agar terwujudnya Kalbar yang tertib berdasarkan kepada norma dan wibawa hukum yang berlaku.
- d. Peningkatan infrastruktur, sarana, personalia, profesionalitas, dan kinerja yang proaktif aparat pertahanan negara (TNI) dan keamanan negara (POLRI), serta

peningkatan peranserta masyarakat dalam bela negara untuk menjaga dan menciptakan keamanan teritorial dan sosial Kalbar.

5. Mewujudkan Infrastruktur yang Memadai

- a. Sumber-sumber air dikelola dengan prinsip *one river one planning and one integrade planning* (suatu daerah aliran sungai dikelola oleh satu unit pengelola dan tidak berdasarkan batas-batas administrasi) dengan memperhatikan berbagai kepentingan masyarakat di sepanjang daerah aliran sungai dari hulu hingga hilir sehingga terjadi keseimbangan kepentingan antar sektor, antar instansi pusat, antar wilayah Provinsi, antar wilayah kabupaten/kota, dan wilayah sungai, yang akhirnya dapat mewujudkan sinergi antar pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) dan mencegah konflik horizontal dan vertikal.
- b. Pengembangan sungai dan daerah aliran sungai dilakukan dengan memperbaiki daerah tangkapan air (*catchment area*), memperbaiki kualitas air sungai serta memperbaiki alur sungai yang digunakan untuk transportasi air. Sistem penanggulangan daya rusak air pada tebing-tebing sungai dan di daerah pantai, sebaiknya menggunakan metoda teknik sipil dan *soft method* seperti penanaman kembali pohon penguat tebing dan rehabilitasi mangrove.
- c. Perlu membentuk kelembagaan yang mempunyai wewenang mengatur pengelolaan sungai-sungai yang ada.
- d. Fungsi air sebagai *sosial goods* dan *economic goods* diseimbangkan melalui pengelolaan yang efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan sehingga dapat menjamin kebutuhan pokok hidup dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- e. Perlu dikembangkan pembangunan wilayah pesisir yang terpadu, demikian juga pengembangan pulau-pulau kecil yang sampai saat ini sangat miskin dengan infrastruktur.
- f. Perlu dirancang system penanggulangan bencana akibat pemanasan global & perubahan iklim terutama bahaya banjir, kekeringan dan abrasi.
- g. Pembangunan prasarana dan sarana transportasi darat perlu dipercepat mengingat masih banyaknya wilayah yang belum terhubung oleh transportasi yang layak. Disamping itu pembangunan transportasi sungai juga perlu di kembangkan secara baik dan dinamis. Selain prasarana dan sarana, perlu dicarikan sistem angkutan massal yang efisien untuk daerah perkotaan.
- h. Pembangunan perumahan dan pemukiman diarahkan pada terselenggaranya:(a). Pembangunan perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta didukung oleh prasarana-sarana pemukiman yang mencukupi dan berkualitas;(b).Pembangunan pemukiman baru selayaknya mengikuti tata ruang yang ada dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan ; (c). pemukiman baru sebaiknya membuat sistem drainase yang layak yang merupakan bagian tak terpisah dari sistem drainase secara makro ; (d). sebaiknya pemukiman baru menggunakan bahan bangunan lokal.
- i. Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan pada penyediaan tenaga listrik yang berbasis non BBM. Perlu diformulasikan penggunaan bahan energi lokal yang terdapat di daerah seperti PLTU (batubara), PLTA/ Mikrohydro (Tenaga Air), dan PLTN (Nuklir). Perlu dibangun transmisi tegangan tinggi ke wilayah pedalaman.
- j. Restrukturisasi industri ketenagalistrikan dilanjutkan dengan menerapkan mekanisme pasar dan rasionalisasi tarif listrik dalam upaya mendorong partisipasi swasta dan redefinisi peran pemerintah. Daerah-daerah terpencil, terisolir, pulau-pulau kecil maupun daerah perbatasan perlu dicarikan solusi dalam penyediaan tenaga listrik yang murah dan bersahabat dengan lingkungan.
- k. Pembangunan telematika diarahkan dengan : (a). meningkatkan SDM yang tersedia lewat pelatihan maupun perguruan tinggi ; (b). memperkenalkan dan memanfaatkan konsep teknologi open source yang tersedia melimpah di dunia, berhubung sistem software yang tersedia di pasaran sekarang ini selain mahal harganya juga kurang mendidik.

6. Mewujudkan Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, Berkeadilan dan Berkesinambungan

Penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan di seluruh sektor dan wilayah menjadi prasyarat utama dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan. Sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan modal pembangunan yang sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan. Sumber daya alam yang lestari akan menjamin tersedianya sumber daya yang berkelanjutan bagi pembangunan. Lingkungan hidup yang asri akan meningkatkan kualitas hidup manusia.

Untuk mewujudkan *Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, Berkeadilan, dan Berkeseimbangan* secara efektif maka perlu ditetapkan arah pembangunan Provinsi Kalimantan Barat jangka panjang sebagai berikut :

- a. Membuat peraturan daerah untuk memperkuat perangkat hukum dalam pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Penguatan perangkat hukum (*legal framework*) melalui pemenuhan hak atas penghidupan yang layak sebagai wujud hak dasar rakyat, dan melakukan kajian menyeluruh pada peraturan sektoral yang terkait dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- b. Membuat kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup harus memperkuat aspek kelembagaan dan pedesaan, untuk meningkatkan akses petani dan nelayan terhadap sarana produktif, membangun *delivery system* dukungan pemerintah untuk sektor pertanian dan meningkatkan skala perusahaan yang dapat meningkatkan posisi tawar petani dan nelayan.
- c. Meningkatkan nilai tambah dan manfaat sumber daya alam dengan diversifikasi produk dan inovasi pengolahan hasil sumber daya alam yang akan menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai tambah yang tinggi, termasuk untuk pengembangan mutu dan harga yang bersaing dalam merebut persaingan global.
- d. Mengembangkan dan meningkatkan usaha pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan dengan pendekatan kewilayahan terpadu dengan konsep pengembangan agribisnis.
- e. Mengelola sumberdaya alam dan lingkungan hidup harus memperhatikan aspek intensitas pengurusan, ekologi, sosial, budaya, dan kelestariannya disamping aspek ekonominya.
- f. Membuat kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam terbarukan harus dilakukan secara rasional, optimal, efisien, dan bertanggung jawab dengan mendayagunakan seluruh fungsi dan manfaat secara seimbang, sedangkan sumber daya alam terbarukan yang sudah berada dalam kondisi kritis diarahkan pada upaya untuk merehabilitasi dan memulihkan daya dukungnya yang selanjutnya diarahkan pada pemanfaatan jasa lingkungan sehingga tidak semakin merusak dan menghilangkan kemampuannya sebagai modal bagi pembangunan yang berkelanjutan.
- g. Memanfaatkan hasil atau pendapatan yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam terbarukan diinvestasikan kembali guna menumbuhkembangkan upaya pemulihan, rehabilitasi, dan pencadangan untuk kepentingan generasi sekarang maupun generasi mendatang. Di samping itu, pemanfaatan sumber daya alam yang terbarukan akan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan energi dengan memanfaatkan sumber daya berbasis kelautan dan hasil-hasil pertanian sebagai energi alternatif.
- h. Mengelola sumber daya alam tak terbarukan, seperti bahan tambang, mineral, dan sumber daya energi diarahkan untuk tidak dikonsumsi secara langsung, melainkan diperlakukan sebagai masukan, baik bahan baku maupun bahan bakar, untuk proses produksi yang dapat menghasilkan nilai tambah yang optimal. Selain itu, sumber daya alam tak terbarukan pemanfaatannya harus seefisien mungkin dan menerapkan strategi memperbesar cadangan dan diarahkan untuk mendukung proses produksi.

- i. Memanfaatkan sumber daya energi yang tidak terbarukan, seperti batu bara, gambut, dan minyak, terutama diarahkan untuk memenuhi kebutuhan energi yang terjangkau masyarakat dan untuk mendukung industri berbasis hidrokarbon dalam mendukung sektor pertanian.
- j. Memanfaatkan hasil atau pendapatan yang diperoleh dari kelompok sumber daya alam tak terbarukan diarahkan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dengan diinvestasikan pada sektor-sektor lain yang produktif, juga untuk upaya reklamasi, konservasi, dan memperkuat pendanaan dalam pencarian sumber-sumber energi alternatif yang menjadi jembatan dari energi fosil ke energi yang terbarukan, seperti biomassa, biogas, mikrohidro, energi matahari, arus laut, panas bumi (*geothermal*) dan tenaga angin yang ramah lingkungan.
- k. Mengembangkan sumber-sumber energi alternatif itu disesuaikan dengan kondisi masyarakat dengan tetap mempertimbangkan kelestarian lingkungan.
- l. Membuat kebijakan pengembangan energi harus mempertimbangkan harga energi yang memperhitungkan biaya produksi, menginternalisasikan biaya lingkungan, serta mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, pembangunan energi terus diarahkan kepada keragaman energi dan konservasi energi dengan memerhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengembangan energi juga dilaksanakan dengan memerhatikan komposisi penggunaan energi (*diversifikasi*) yang optimal bagi setiap jenis energi.
- m. Meningkatkan pembangunan infrastruktur memperkuat aksesibilitas, kualitas, ataupun cakupan pelayanan dan dapat menjadi tulang punggung bagi pembangunan sektor riil termasuk dalam rangka mendukung kebijakan ketahanan pangan, mendorong sektor produksi, serta mendukung pengembangan wilayah.
- n. Melakukan sinkronisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- o. Membuat kebijakan pembangunan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam harus merata dan berkeadilan dalam hal ini diarahkan pada pembangunan dan pengembangan daerah-daerah dalam Provinsi Kalimantan Barat baik dilihat dari aspek strategis geografis maupun dari aspek strategis ekonomis.
- p. Membuat kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air untuk menjamin keberlanjutan daya dukungnya dengan menjaga kelestarian fungsi daerah tangkapan air dan keberadaan air tanah; mewujudkan keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan melalui pendekatan *demand management* yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dan konsumsi air dan pendekatan *supply management* yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan keandalan pasokan air; serta memperkuat kelembagaan sumber daya air untuk meningkatkan keterpaduan dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.
- q. Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya perikanan dalam mendukung ekonomi dan tetap menjaga kelestariannya, melalui: (1) penataan dan perbaikan lingkungan perikanan budidaya; (2) penataan industri perikanan dan kegiatan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir; (3) perbaikan dan peningkatan pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap, (4) peningkatan peran aktif masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sumberdaya perikanan; (5) peningkatan kualitas pengolahan dan nilai tambah produk perikanan melalui pengembangan teknologi pasca tangkap/panen; (6) peningkatan kemampuan SDM dan penyuluh perikanan; dan (7) penguatan sistem kelembagaan dan pengembangan peraturan daerah sebagai instrumen penting untuk mempertegas pengelolaan sumber daya perikanan yang ada.
- r. Memanfaatkan secara bijaksana potensi Sumber Daya Kelautan dengan memperhatikan pendayagunaan dan pengawasan wilayah laut.. Dengan cakupan dan prospek sumber daya kelautan yang sangat luas, arah pemanfaatannya harus dilakukan melalui pendekatan multisektor, integratif, dan komprehensif agar dapat meminimalkan konflik dan tetap menjaga kelestariannya. Di samping itu, mengingat kompleksnya permasalahan dalam pengelolaan sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, pendekatan keterpaduan dalam kebijakan dan perencanaan menjadi prasyarat utama dalam menjamin keberlanjutan proses

ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selain itu, kebijakan dan pengelolaan pembangunan kelautan harus merupakan keterpaduan antara sektor lautan dan daratan serta menyatu dalam strategi pembangunan daerah sehingga kekuatan darat dan laut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan rakyat.

- s. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang baik perlu penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten di segala bidang. Pembangunan ekonomi diarahkan pada pemanfaatan jasa lingkungan yang ramah lingkungan sehingga tidak mempercepat terjadinya degradasi dan pencemaran lingkungan. Pemulihan dan rehabilitasi kondisi lingkungan hidup diprioritaskan pada upaya peningkatan daya dukung lingkungan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan : (a). Mengarusutamakan (mainstreaming) prinsip pembangunan berkelanjutan ke seluruh bidang pembangunan; (b) Koordinasi pengelolaan lingkungan hidup di tingkat kabupaten; (c). Pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan sesuai dengan pedoman IBSAP 2003-2020 (Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan); (d). Meningkatkan upaya penegakan hukum secara konsisten kepada pencemar lingkungan; (e). Meningkatkan kapasitas lembaga pengelola lingkungan hidup.
- t. Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup dan berperan aktif sebagai kontrol-sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup.

7. Mewujudkan Perekonomian yang Maju

- a. Perekonomian daerah dikembangkan dengan memperkuat basis sektor. Nilai tambah sektor primer terutama sektor pertanian dalam arti luas, kelautan, dan pertambangan ditingkatkan agar mampu memperkuat basis produksi daerah. Hal itu merupakan faktor strategis karena berkenaan dengan pembangunan perdesaan, penguatan ketahanan pangan, dan pengentasan kemiskinan.
- b. Penguatan basis sektor diorientasikan untuk meningkatkan daya saing perekonomian daerah. Untuk itu keunggulan komparatif sumber daya alam dikelola menjadi keunggulan kompetitif. Upaya dilakukan melalui pengembangan agribisnis terpadu dan peningkatan kegiatan industri pengolahan yang diarahkan sebanyak mungkin mengolah produk unggulan lokal.
- c. Pengembangan sektor industri diperkuat dengan memperluas kegiatan industri pengolahan hasil pertanian dalam arti luas, kelautan, dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk industri yang berdaya saing dan dapat menunjang ekspor daerah. Struktur industri juga diperkuat dengan menjadikan industri kecil dan menengah sebagai basis industri yang kokoh, sehingga mampu tumbuh dan terintegrasi dalam mata rantai peningkatan nilai tambah dengan industri hilir dan industri hulu berskala menengah-besar.
- d. Dalam rangka memperkuat daya saing perekonomian daerah dilakukan penguatan hubungan sektor industri dengan kegiatan sektor primer dan sektor pendukungnya, termasuk dukungan penyediaan berbagai infrastruktur (transportasi, komunikasi, energi, serta sarana dan prasarana teknologi).
- e. Pengembangan usaha mikro, usaha kecil dan menengah (UMKM) diharapkan menjadi bagian integral dari keseluruhan kegiatan ekonomi dan memperkuat basis ekonomi daerah. Pengembangan UMKM diarahkan untuk menjadi pelaku ekonomi yang berdaya saing dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat perekonomian daerah. Untuk itu, pengembangan UMKM dilakukan melalui peningkatan kompetensi perkuatan kewirausahaan dan peningkatan produktivitas yang didukung dengan upaya peningkatan adaptasi terhadap kebutuhan pasar, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi.
- f. Perdagangan daerah diarahkan untuk memperkuat sistem distribusi yang efisien dan efektif yang menjamin kepastian berusaha untuk mewujudkan (a) berkembangnya lembaga perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat, (b) terintegrasinya aktivitas perekonomian daerah, (c) meningkatnya perdagangan antar wilayah/daerah, dan (d) terjaminnya

ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dengan harga yang terjangkau.

- g. Peningkatan investasi diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui penciptaan iklim yang menarik bagi kegiatan investasi sehingga Kalbar menjadi lingkungan yang ramah dengan kegiatan penanaman modal. Untuk itu, perlu penguatan regulasi dan dukungan perizinan yang cepat, efektif dan efisien untuk mendorong tumbuhnya berbagai usaha yang prospektif di daerah.
 - h. Pariwisata daerah dikembangkan dengan mengangkat kekayaan budaya dan keragaman pesona keindahan alam. Pengembangan kepariwisataan daerah dikelola secara arif dan berkelanjutan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan kerja di daerah.
 - i. Perekonomian daerah dikembangkan berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi yang menjamin kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat dan mendorong tercapainya penanggulangan kemiskinan. Pengelolaan perekonomian daerah perlu memperhatikan secara cermat dinamika globalisasi dan kepentingan daerah/nasional dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.
 - j. Penguatan kapasitas pemerintah daerah perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas di bidang perencanaan pembangunan, peningkatan SDM, dan peningkatan kapasitas keuangan daerah. Terkait dengan peningkatan kapasitas keuangan daerah, pembangunan daerah diarahkan pada peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah yang bertumpu pada sistem anggaran yang transparan, bertanggung jawab, dan dapat menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang dapat menjamin kemampuan peningkatan pelayanan publik dan mendukung peningkatan daya saing ekonomi.
- 8. Mewujudkan Masyarakat yang Sehat, Cerdas, Produktif, Profesional, Mandiri dan Inovatif**

Terciptanya kondisi masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, profesional, mandiri dan inovatif sangat penting bagi terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis. Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, profesional, mandiri dan inovatif berarti pula mewujudkan tujuan pembangunan millenium (MDGs) yang dirumuskan dalam 8 (delapan) sasaran pokok. Di samping itu, kesadaran akan budaya memberikan arah bagi perwujudan identitas nasional yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan menciptakan iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.

- a. Budaya inovatif yang berorientasi iptek terus dikembangkan agar masyarakat Kalimantan Barat menguasai iptek serta memiliki daya saing kuat pada era persaingan global. Pengembangan budaya iptek tersebut dilakukan dengan meningkatkan penghargaan masyarakat terhadap iptek melalui pengembangan budaya membaca dan menulis, masyarakat pembelajar, masyarakat yang cerdas, kritis, dan kreatif dalam rangka pengembangan tradisi iptek dengan mengarahkan masyarakat dari budaya konsumtif menuju budaya produktif. Bentuk-bentuk pengungkapan kreativitas, antara lain melalui kesenian, tetap didorong untuk mewujudkan keseimbangan aspek material, spiritual, dan emosional. Pengembangan iptek serta kesenian diletakkan dalam kerangka peningkatan harkat, martabat, dan peradaban manusia.
- b. Pembangunan sumber daya manusia dalam mewujudkan manusia Kalimantan Barat yang maju dan mandiri sehingga mampu berdaya saing dalam era globalisasi. Dalam kaitan itu, pembangunan sumber daya manusia diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Barat yang antara lain ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG), serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang yang ditandai dengan angka reproduksi neto (NRR) sama dengan 1, atau angka kelahiran total (TFR) sama dengan kurang dari 2,0. Mewujudkan masyarakat

- c. Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk diarahkan pada peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu dan efektif menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas. Di samping itu, penataan persebaran dan mobilitas penduduk diarahkan menuju persebaran penduduk yang lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui pemerataan pembangunan ekonomi dan wilayah dengan memerhatikan keragaman etnis dan budaya serta pembangunan berkelanjutan. Sistem administrasi kependudukan penting pula dilakukan untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat nasional dan daerah serta mendorong terakomodasinya hak penduduk dan perlindungan sosial.
- d. Pembangunan pendidikan dan pelatihan serta pembangunan kesehatan merupakan investasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga penting perannya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Pembangunan pendidikan dan pelatihan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang berharkat, bermartabat, berakhlak mulia, dan menghargai keberagaman sehingga mampu bersaing dalam era global dengan tetap berlandaskan pada norma kehidupan masyarakat dan tanpa diskriminasi. Komitmen pemerintah terhadap pendidikan harus tercermin pada kualitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), serta politik anggaran dan terintegrasinya seluruh pendidikan kedinasan ke dalam perguruan tinggi. Pelayanan pendidikan yang mencakup semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Oleh karena itu, perlu disediakan pendidikan dasar yang bermutu dan terjangkau disertai dengan pembebasan biaya pendidikan. Penyediaan pelayanan pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan sosial ekonomi Kalimantan Barat pada masa depan termasuk untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui pendalaman penguasaan teknologi. Pembangunan pendidikan dan pelatihan diarahkan pula untuk menumbuhkan kebanggaan kebangsaan, akhlak mulia, serta kemampuan peserta didik untuk hidup bersama dalam masyarakat yang beragam yang dilandasi oleh penghormatan pada hak-hak asasi manusia (HAM). Penyediaan pelayanan pendidikan sepanjang hayat sesuai perkembangan iptek perlu terus didorong untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas penduduk Kalimantan Barat termasuk untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan bagi penduduk usia produktif yang jumlahnya semakin besar.
- e. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, manusia usia lanjut (manula), dan keluarga miskin. Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan yang disertai oleh peningkatan pengawasan, pemberdayaan masyarakat, dan manajemen kesehatan. Upaya tersebut dilakukan dengan memerhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan iptek, serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan dan kerja sama lintas sektor. Penekanan diberikan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat serta upaya promotif dan preventif. Pembangunan nasional harus berwawasan kesehatan, yaitu setiap kebijakan publik selalu memerhatikan dampaknya terhadap kesehatan. Pembangunan dan perbaikan gizi dilaksanakan secara lintas sektor yang meliputi produksi pangan, pengolahan, distribusi, hingga konsumsi pangan tingkat rumah tangga dengan kandungan gizi yang cukup, seimbang, serta terjamin keamanannya dalam rangka mencapai status gizi yang baik.
- f. Pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, kesejahteraan, dan perlindungan anak di berbagai bidang pembangunan; penurunan jumlah tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak; serta penguatan kelembagaan dan

- jaringan pengarusutamaan gender dan anak di tingkat nasional dan daerah, termasuk ketersediaan data dan statistik gender.
- g. Pembangunan pemuda diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan karakter kebangsaan (*nation building*) dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, terutama di bidang ekonomi, sosial budaya, iptek dan politik, serta memiliki wawasan kebangsaan dan beretika. Di samping itu, pembangunan olahraga diarahkan pada peningkatan budaya olahraga dan prestasi olahraga di kalangan masyarakat.
9. Mewujudkan Masyarakat yang Religius, Berakhlak Mulia, Bermoral, Beretika, dan Berbudaya
- a. Peningkatan pemahaman dan pengamalan agama/kepercayaan masyarakat Kalimantan Barat yang mencakup dimensi kesalehan individual dan kesalehan sosial, serta memantapkan peran dan fungsi agama dan lembaga keagamaan sebagai landasan moral, spiritual, dan etika dalam kehidupan individu, bermasyarakat, dan bernegara. Arah ini dimaksudkan agar terwujudnya Kalbar yang bersendikan nilai-nilai ketakwaan sehingga senantiasa mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Pemantapan kepribadian masyarakat Kalimantan Barat yang berdasarkan kepada nilai-nilai kearifan lokal, nilai-nilai luhur Pancasila, nilai-nilai positif universal, kerukunan hidup beragama dan mengembangkan sikap teloransi dalam kehidupan beragama. Arah ini dimaksudkan agar terwujudnya masyarakat Kalimantan Barat yang kokoh dan utuh sehingga mampu melaksanakan moralitas agama, dan moralitas universal seperti etos kerja yang tinggi dan etika yang mumpuni.
- c. Peningkatan kehidupan masyarakat Kalbar yang berkemajuan dan berkeadaban. Arah ini dimaksudkan agar terwujudnya masyarakat utama atau masyarakat madani (*civil society*) di Kalbar, yaitu yang menjadikan nilai-nilai peradaban tertinggi sebagai ciri utamanya.
- d. Peningkatan pengelolaan pariwisata yang lebih berpihak kepada karakter budaya bangsa, serta melestarikan khazanah budaya daerah.

B. TAHAPAN DAN SKALA PRIORITAS

Untuk mencapai sasaran pokok sebagaimana dimaksud di atas, pembangunan jangka panjang Provinsi Kalimantan Barat membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya.

Oleh karena itu, skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua itu harus berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.

Setiap sasaran pokok dalam sembilan misi pembangunan jangka panjang Provinsi Kalimantan Barat dapat ditetapkan prioritasnya dalam masing-masing tahapan. Prioritas masing-masing misi dapat dielaborasi kembali menjadi prioritas utama. Prioritas utama menggambarkan makna strategis dan urgensi permasalahan. Atas dasar tersebut, tahapan dan skala prioritas utama dapat disusun sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahap Pertama (Tahun 2008-2012)

Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahap sebelumnya, RPJM I diarahkan untuk menata kembali pembangunan daerah yang ditujukan untuk menciptakan fondasi menuju Kalimantan Barat yang bersatu dan maju.

Adapun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahap Pertama diprioritaskan pada :

- a. Pengembangan kualitas SDM.
- b. Pembangunan infrastruktur dasar terutama transportasi, air bersih, listrik, telematika serta sistem penanggulangan bencana.

- c. Peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis SDM untuk mengelola SDA secara terarah dan berkesinambungan.
- d. Peningkatan kehidupan politik, tatanan hukum, dan tata kelola pemerintahan, serta merancang penataan daerah otonom.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahap Kedua (Tahun 2013-2017)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-1, RPJM ke-2 ditujukan untuk memantapkan fondasi pembangunan daerah, dengan menekankan peningkatan kualitas SDM dan daya saing daerah.

Adapun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahap Kedua diprioritaskan pada :

- a. Peningkatan kualitas SDM.
- b. Pembangunan infrastruktur dasar (listrik, air bersih, transportasi, telematika) di wilayah pedalaman, pesisir & kawasan pusat-pusat pertumbuhan lainnya.
- c. Peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis SDM disertai penumbuhan kompetensi inti daerah/unggulan daerah.
- d. Pemantapan kehidupan politik, tatanan hukum, tata kelola pemerintahan, dan memfasilitasi pemekaran daerah otonom, serta pembentukan Kodam di wilayah Kalimantan Barat.

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahap Ketiga (Tahun 2018-2022)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-2, RPJM ke-3 ditujukan untuk meningkatkan daya saing daerah, dengan menekankan pada kehandalan SDM dan ketersediaan infrastruktur dasar.

Adapun rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahap Ketiga diprioritaskan pada :

- a. Penguatan kualitas SDM.
- b. Penyediaan infrastruktur secara merata di seluruh wilayah.
- c. Peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis SDM dengan peningkatan daya saing daerah/unggulan daerah.
- d. Penguatan tatanan politik, hukum, dan tata kelola pemerintahan, serta mewujudkan pemekaran Provinsi dan kabupaten/Kota.

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahap Keempat (Tahun 2023-2028)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-3, RPJM ke-4 ditujukan untuk memperkuat daya saing daerah, dengan menekankan pada SDM yang semakin berkualitas dan penyediaan infrastruktur yang semakin merata disemua wilayah/kawasan.

Adapun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahap Keempat diprioritaskan pada :

- a. Memantapkan SDM daerah yang semakin berkualitas.
- b. Memantapkan penyediaan infrastruktur di seluruh wilayah/kawasan.
- c. Mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis SDM melalui peningkatan dan pendalaman kompetensi inti daerah.
- d. Memantapkan tatanan politik, hukum, dan tata kelola pemerintahan serta mendorong kemandirian daerah otonom baru.

BAB V PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2027 yang berisi visi, misi, dan arah pembangunan daerah merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah 20 tahun ke depan.

RPJPD ini juga menjadi acuan di dalam penyusunan RPJPD Kabupaten/Kota dan menjadi pedoman bagi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur dalam menyusun visi, misi, dan program prioritas yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Keberhasilan pembangunan daerah dalam mewujudkan visi *Kalimantan Barat Bersatu dan Maju* perlu didukung oleh :

1. Komitmen dari kepemimpinan daerah yang kuat dan demokratis;
2. Konsistensi kebijakan pemerintah daerah;
3. Keberpihakan kepada rakyat;
4. Peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Ttd.

CORNELIS